YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN PADA KESELAMATAN PENUMPANG SPEED BOAT LINTAS TEMBILAHAN – KUALA ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Muhammad Suhaimi
NPM : 157110717

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU
2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERSEMBAHAN

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.

(Q.S Al Insyriah : 6-8)

Jarum jam tidak akan lagi berputar kekiri untuk mengulang masa lalu, namun tetap berputar kekanan untuk menuju masa depan. Tetap focus dan jangan lakukan kesalahan yang sama lagi.

Karena bahkan ketika kamu telah wisuda pun bukan berarti perjuangan itu selesai.

(Penulis)

"Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayahanda Ambok Daek dan Ibunda Norminah, Saudara-saudara saya, dan keluarga besar saya serta orang-orang yang saya cintai"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : **"Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir"** walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman, kritik dan saran yang membangun serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau karena memberikan dukungan dan menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan selalu mendukung, menyemangati serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Skripsi ini serta telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluagkan waktunya, tenaga dan fikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini serta menyelesaikan studi penulis.
5. Kepada para Dosen-dosen dan staf pengajar khususnya Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politk Universitas Islam Riau terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan.
6. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta perpustakaan Fakultas Ilmu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sosial dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi ini.

7. Terkhusus kepada Ayahanda Ambok Daek dan Ibunda Norminah terimakasih telah memberikan dukungan materil maupun moril selalu memberikan perhatian dan memberikan arahan agar menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Serta kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Administrasi Publik angkatan 2015 , terima kasih atas warna-warni yang diberikan masa kuliah serta dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman Administrasi Publik Kelas B : M. Fikri, Novri Wirawan, Ardianto, Ria Agrinata Jaziat, Elya Puspitasari, Selamet Riyadi, Nadya Yelvianda, Anang Sanubari, M. Arifin dan banyak lagi yang penulis tidak bisa sebutkan semuanya yang selalu membuat hari-hari perkulihan menjadi menyenangkan.
10. Untuk Squad 6A sihendri, siidrus, sijek, sifirli, siadi, dan Mylovely Yanita Laila Rahmadhani yang selalu setia menemani terimakasih atas arahan, masukan serta motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

11. Terimakasih kepada Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang sudah menjadi tempat saya mencari ilmu, pengalaman dan berorganisasi.
12. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir yang telah bersedia melayani penulis dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.
13. Skripsi ini penulis persembahkan juga untuk yang selalu bertanya "kapan skripsimu selesai?" Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus atau memperoleh IPK *cumlaued.* Bukankah sebaik-baik skripsi adalah yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu. Kesuksesan sejatinya adalah saat kita dekat dengan sang Maha Pemberi kesuksesan dialah Allahu Rabbi, menjadi pribadi mulia dengan kekuatan akhlaqnya berbuat kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Begitu indahnya Allah mengambarkan proses penciptaan langit dan bumi ini dalam enam masa, sebuah pelajaran berharga bagi kita bahwa semuanya butuh proses. Apa yang kita miliki saat ini tidaklah kekal, semuanya fana. Mudah bagi Allah membuat kita terpeleset dan mudah bagi Allah membuat kita bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam Skripsi ini yang mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Maka untuk itu penulis sangat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap para pembacanya Aamiin.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian Skripsi ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah Beliau berikan kepada penulis. Amin..

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Wasalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 09 Juli 2020
Penulis

Ttd

Muhammad Suhaimi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI iv
PENGESAHAN SKRIPSI v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xx
DAFTAR LAMPIRAN xxi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH xxiii
ABSTRAK xxiv
ABSTRACT xxv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 14
1. Tujuan Penelitian 14
2. Kegunaan Penelitian 15

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR 16
A. Studi Kepustakaan 16
1. Konsep Administrasi 16
2. Konsep Administrasi Publik 18
3. Konsep Organisasi 20
4. Konsep Manajemen 23
5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia 25
6. Konsep Pengawasan 26
B. Kerangka Pikir 31
C. Hipotesis 32
D. Konsep Operasional 33
E. Operasional Variabel 35
F. Teknik Pengukuran 37

BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Tipe Penelitian 42
B. Lokasi Penelitian 43
C. Populasi dan Sampel 43
D. Teknik Penarikan Sampel 45
E. Jenis dan Sumber Data 46
F. Teknik Pengumpulan Data 47
G. Teknik Analisis Data 48

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian 48

BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN 50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 50
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir ... 50
C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir 51
D. Fungsi dan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir ... 52
E. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir 83

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 84
A. Identitas Responden 84
1. Jenis Kelamin 84
2. Umur Responden 88
3. Pendidikan Responden 92
B. Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 96
1. Penetapan Standar Pelaksanaan 97
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 108
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 119
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar 129
5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu 140

BAB VI PENUTUP 158
A. Kesimpulan 158
B. Saran 162

DAFTAR KEPUSTAKAAN 164
LAMPIRAN 166

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

I.1 : Jumlah, Nama, GT, Kapasitas (Orang) dan Rute Perjalanan Speed Boat Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 9

I.2 : Jumlah, Nama, GT, Kapasitas (Orang) dan Rute Perjalanan Speed Boat Pada Lintas Tembilaha – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 12

II.1 : Konsep Operasional Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.... 36

III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.... 44

III.2 : Populasi dan Sampel Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.... 44

III.3 : Populasi dan Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 44

III.4 : Populasi dan Sampel Nahkoda dan Anak Buah Kapal Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 45

III.5 : Populasi dan Sampel Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 45

III.6 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.... 49

IV.1 : Distribusi Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir 83

V.1 : Identitas Responden Pegawai Menurut Jenis Kelamin dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kualan Enok Kabupaten Indragiri Hilir 85

V.2 : Identitas Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Jenis Kelamin dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kualan Enok Kabupaten Indragiri Hilir 85
V.3 : Identitas Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Jenis Kelamin dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kualan Enok Kabupaten Indragiri Hilir 86
V.4 : Identitas Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Jenis Kelamin dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kualan Enok Kabupaten Indragiri Hilir 87
V.5 : Identitas Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Jenis Kelamin dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kualan Enok Kabupaten Indragiri Hilir .. 87
V.6 : Identitas Responden Pegawai Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilhan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 88
V.7 : Identitas Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilhan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 89
V.8 : Identitas Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilhan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 90
V.9 : Identitas Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilhan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 90
V.10 : Identitas Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilhan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 91
V.11 : Identitas Responden Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 92

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

V.12 : Identitas Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 93
V.13 : Identitas Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 94
V.14 : Identitas Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 94
V.15 : Identitas Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 95
V.16 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Penetapan Standar Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir..... 98
V.17 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penetapan Standar Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.... 100
V.18 : Distribusi Tanggapan Responden Agen Speed Boat Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penetapan Standar Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.... 102
V.19 : Distribusi Tanggapan Responden Nakhoda Speed Boat Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penetapan Standar Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.... 104
V.20 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penetapan Standar Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 106
V.21 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 109
V.22 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 111
V.23 : Distribusi Tanggapan Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 113
V.24 : Distribusi Tanggapan Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 115
V.25 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 117
V.26 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 119
V.27 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 121
V.28 : Distribusi Tanggapan Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 123

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

V.29 : Distribusi Tanggapan Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.... 125
V.30 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir..... 127
V.31 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir..... 130
V.32 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.... 132
V.33 : Distribusi Tanggapan Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan Dengan StandarTerhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.... 134
V.34 : Distribusi Tanggapan Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kualaa Enok Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.... 136
V.35 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan Dengan StandarTerhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir..... 138
V.36 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir..... 141
V.37 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat 142

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

V.38 : Distribusi Tanggapan Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.... 144
V.39 : Distribusi Tanggapan Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.... 146
V.40 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir..... 148
V.41 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir..... 151
V.42 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir..... 152
V.43 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.... 153
V.44 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir..... 154
V.45 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir..... 156

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

II.1 : Tipe-tipe pengawasan..... 29
II.2 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir... 32
IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir 52

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Daftar Kuisioner Untuk Pegawai Dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir 166
2. Daftar Kuisioner Untuk Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 176
3. Daftar Kuisioner Untuk Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 187
4. Daftar Kuisioner Untuk Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 198
5. Daftar Kuisioner Untuk Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 209
6. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 220
7. Rekap Data Telly Untuk Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir Pada Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 224
8. Rekap Data Telly Untuk Pemilik Speed Boaat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir Pada Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 225
9. Rekap Data Telly Untuk Agen Speed Boaat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir Pada Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 226
10. Rekap Data Telly Untuk Nakhoda Speed Boaat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir Pada Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 227
11. Rekap Data Telly Untuk Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boaat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir Pada Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 228
12. Photo Dokumentasi Hasil Observasi Peneltian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 230

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

13. Surat Keputusan Dekan FISIPOL UIR Nomor : 1196/UIR-Fs/Kpts/2008 Tentang : PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA Tanggal 22 Desember 2018 Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, perihal penetapan Dosen Pembimbing an. Muhammad Suhaimi 236
14. Surat Rekomendasi Riset No.1193/E-UIR/27-FS/2019 Tanggal 2 Desember 2019 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau an. Muhammad Suhaimi..... 237
15. Surat Rekomendasi No.503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/28466 Tanggal 4 Desember 2019 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau, perihal izin penelitian an. Muhamamd Suhaimi..... 238
16. Surat Rekomendasi No.070/BKBP-POLMAS/2019/350 Tanggal 16 Desember 2019 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, perihal rekomendasi riset an. Muhammad Suhaimi 239
17. Surat Keterangan No : 800/DISHUB/SET/286 Tanggal 2 Juli 2020 dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, perihal pennelitian dan pengumpulan data an. Muhammad Suhaimi 240

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Suhaimi
Npm	:	157110717
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian	:	Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, seluruh syarat administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan 1 dan 2 tersebut diatas maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 09 Juli 2020
Pelaku Pernyataan

Muhammad Suhaimi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN PADA KESELAMATAN PENUMPANG SPEED BOAT LINTAS TEMBILAHAN – KUALA ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK

Oleh
Muhammad Suhaimi

Kata Kunci: Pengawasan; keselamatan penumpang speed boat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Indikator penelitian pengawasan yang dipergunakan adalah penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran standar pelaksanaan, pengukuran standar pelaksanaan, perbandingan pelaksanaan dengan standar, pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Tipe penelitian yang berlokasi di kantor dinas perhubungan kabupaten Indragiri hilir ini yaitu survey deskriptif, artinya memperioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data kemudian data yang terkumpul dijadikan sebagai bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Terdapat 5 kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yakni pegawai dinas perhubungan kabupaten Indragiri hilir yang berjumlah 3 orang, pemilik speed boat lintas tembilahan-kuala enok kabupaten Indragiri hilir sebanyak 4 orang, agen speed boat lintas tembilahan-kuala enok kabupaten Indragiri hilir sebanyak 4 orang, nakhoda speed boat lintas tembilahan-kuala enok kabupaten Indragiri hilir sebanyak 8 orang, dan masyarakat pengguna jasa/penumpang speed boat lintas tembilahan-kuala enok kabupaten Indragiri hilir sebanyak 30 orang. Jumlah keseluruhan sampel yang ditetapkan dari kelima kelompok populasi dan sampel ini berjumlah 49 orang. Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan teknik pengumpulan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisioner dan wawancara kemudian data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan teknik analisis data menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Jadi, berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir pada interval penilaian Kurang Terlaksana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SUPERVISION OF THE TRANSPORTATION OFFICE ON THE SAFETY OF SPEED BOAT PASSENGERS CROSS TEMBILAHAN – KUALA ENOK DISTRICT INDRAGIRI HILIR

ABSTRACT

By

Muhammad Suhaimi

Keywords: supervision; Speed boat passenger safety

This research aims to determine the supervision of the Transportation Office on the safety of Speed Boat passengers cross Tembilahan-Kuala Enok District Indragiri Hilir. The surveillance research indicators used are the determination of the implementation standards, determination of the measurement of standard implementation, measurement of implementation standards, comparison of standard implementation, taking corrective action when necessary. This type of research located in District Indragiri Hilir relations Office is a descriptive survey, meaning that it is to investigate the questionnaire list as a data collection tool then the collected data is used as the main raw material for analyzing empirical conditions and objectivity of the existence of research objectives in the meticulous location. There are 5 population groups and samples in this study, namely Indragiri Hilir District Liaison Officer, which amounted to 3 people, the owner of the speed boat with the cross Kuala Enok District of Indragiri Hilir as many as 4 people, speed boat agent cross Tembilahan-Kuala Enok District of Indragiri Hilir as many as 4 people, skipper speed boat cross Tembilahan-Kuala Enok District of Indragiri Hilir as many as 8 people, and the community service users/speed boat passengers cross Tembilahan-Kuala Enok District Indragiri Hilir as many as 30 people. The total number of samples established from all five population groups and this sample amounted to 49 people. In this study used the types and techniques of primary data collection collected using questionnaire list techniques and interviews then secondary data collected using observation techniques and data analysis techniques using frequency table tools. So, based on this analysis technique researchers assess and conclude that the supervision of the Transportation Office on the safety of Speed Boat passengers cross Tembilahan – Kuala Enok District of Indragiri Hilir at assessment intervals less fulfilled.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah, kekuasaan dan pemerintahan. Negara sebagai sebuah organisasi memiliki kewajiban dan kewenangan untuk membuat rakyatnya tentram, aman, teratur dan terkendali. Negara juga memiliki tanggung jawab atas pemberian perlindungan terhadap setiap warga negaranya.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang besar dengan memiliki 17.504 pulau dengan populasi hampir 270.054.853 jiwa pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa.

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung, di dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, tujuan dibaginya wilayah Republik Indonesiaa ke dalam wilayah besar dan kecil adalah untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 124 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan bahwa persyaratan keselamatan kapal meliputi material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, dan elektronika kapal.

Kemudian dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan dijelaskan bahwa sebagai berikut:

Pasal 1 (1) Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. (2) Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan; (3) Standar keselamatan bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagai dimaksud pada ayat (2), merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang meliputi:

a. Sumber Daya Manusia;
b. Sarana dan/atau Prasarana;
c. Standar Operasional Prosedur;
d. Lingkungan.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam BAB XV Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dijelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan
2. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan
   b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan
   c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan
   d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan, dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

   Paragraf 5, Pasal 297 tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

1. Kepala bidang lalu lintas dan angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang lalu lintas dan angkutan lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakasud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan lingkup angkutan sungai, danau dan selat lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana
   b. Penyusunan proogram, kegiatan dan anggaran lalu lintas dan angkutan lingkup angkutan sungai, danau dan selat lingkup lalu lintas , angkutan dan pengujian sarana
   c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana
   d. Penyelenggaraan dukungan pemerintahan daerah di bidang urusan bidang lalu lintas dan angkutan lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana
   e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang lalu lintas dan angkutan lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana
   f. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran bidang lalu lintas dan angkutan lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana
   g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang lalu lintas dan angkutan lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana
   h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

   Paragraf 16, Kepala Seksi Keselamatan, Pasal 308

1. Kepala seksi keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas kepala bidang lingkup keselamatan
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Menyusun rencana kerja,program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi keselamatan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepala bidang.
c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan pemersalahan pelaksanaan tugas seksi keselamatan lingkup keselamatan.
d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi keselamatan.
e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bagan petunjuk pelaksanaan urutan seksi keselamatan lingkup keselamatan.
f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi keselamatan lingkup keselamatan.
g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan seksi keselamatan lingkup keselamatan.
h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koodinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi keselamatan lingkup keselamatan.
i. Melaksanakan pengelola administrasi kegiatan seksi keselamatan lingkup keselamatan.
j. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan seksi keselamatan lingkup keselamatan.
k. Melakukan audit dan inspeksi lalu lintas dijalan kabupaten
l. Laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana
m. Melaksanakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan dijalan Kabupaten
n. Melaksanakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan
o. Penegakan huum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
p. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas tugas seksi keselamatan
q. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan penyelengggaraan urusan seksi keselamatan
r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai di bidang tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan merupakan suatu instansi pemerintah atau juga organisasi pemerintahan bergerak di bidang perhubungan yang juga memiliki struktur organisasi, adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

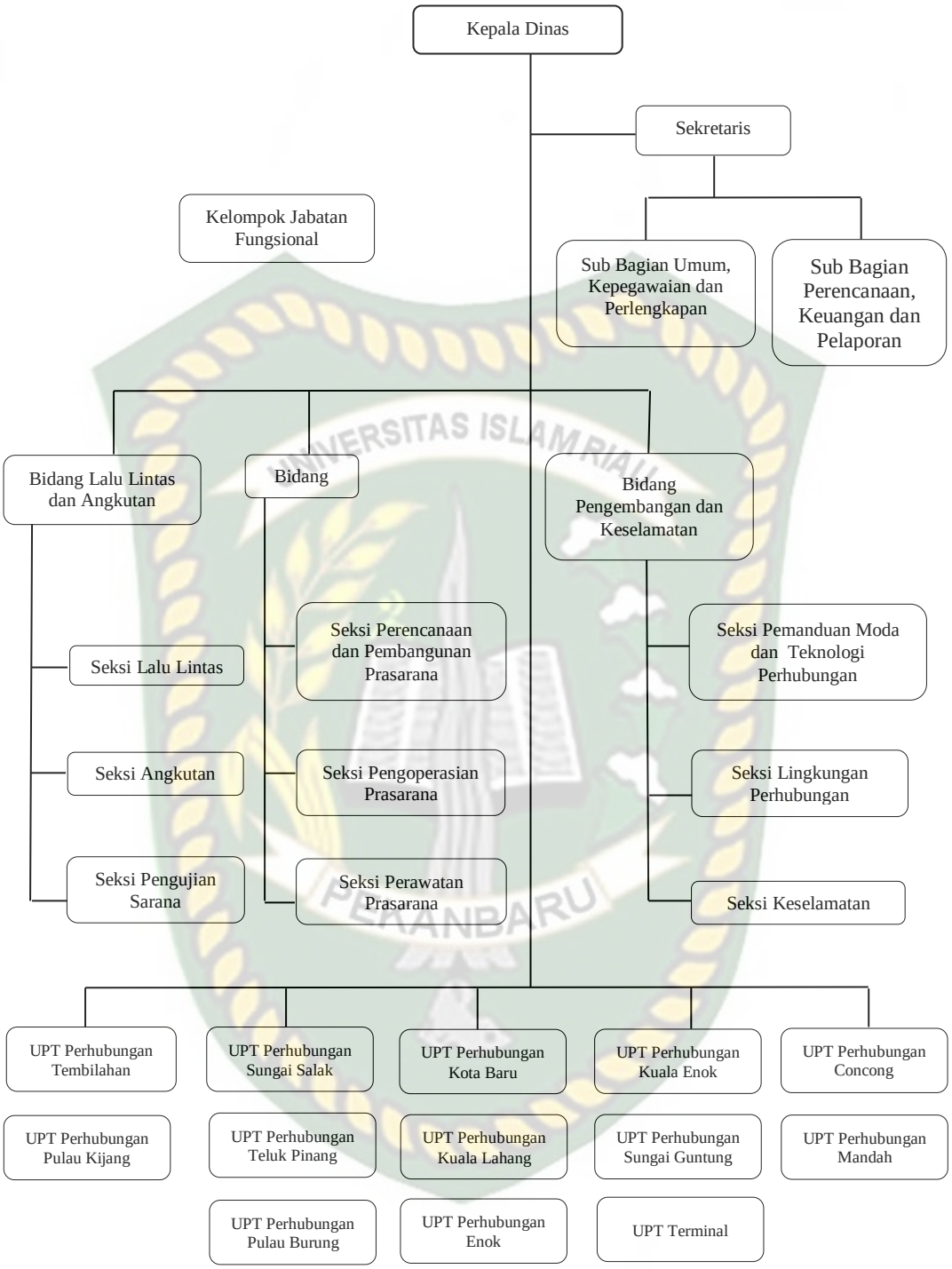

Sumber : Dinas Perhubungan, Kabupaten Indragiri Hilir, 2018

Dalam melakukan pengawasan pada keselamatan penumpang speed baot, Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki beberapa standar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keselamatan speed boat dalam berlayar sesuai dengan berita acara pemeriksaan speed boat yakni sebagai berikut :

1. Badan speed boat
2. Alat penggerak
3. Ruang awak speed boat dan penumpang, dan
4. Perlengkapan

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan peraiaran 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki ”Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “Negeri Seribu Jembatan” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 kecamatan yakni Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Kempas, Kecamatan Batang Tuaka/ Sei. Piring, Kecamatan Gas/ Teluk Pinang, Kecamatan Gaung, Kecamatan Kuala Indragiri/ Sapat, Kecamatan Concong, Kecamatan Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Sungai Batang/ Benteng, Kecamatan Reteh/Pulau Kijang, Kecamatan Keritang/Kota Baru, Kecamatan Kemuning/Selensen, Kecamatan Kateman/Guntung, Kecamatan Pulau Burung, Kecamatan Pelangiran dan Kecamatan Teluk Belengkong.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Speed boat adalah Perahu motor yang memiliki mesin tempel yang dipasang di bagian belakang, memuat mesin pembakaran dalam, kotak gigi dan baling-baling dalam sebuah unit portable serta di desain agar dapat memuat orang dan/atau penumpang, barang dan kendaraan seperti sepeda maupun sepeda motor.

Untuk mengakses daerah-daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir selain melalui jalur darat, masyarakat juga biasa melalui jalur sungai dengan menggunakan transportasi laut salah satunya adalah speed boat. Oleh karena itu keberadaan speed boat sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir khusus nya masyarakat pesisir Kecamatan Tanah Merah Desa Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan kegiatan yang berada di Kota Tembilahan (Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir) serta melakukan aktivitas perdagangan dan aktivitas lainnya yang harus di selesaikan di Kota Tembilahan.

Speed boat memiliki ukuran lebar 2-6 Meter dan panjang 12-20 Meter dengan memiliki bentuk bagian belakang hingga ruang nahkoda petak dan haluan yang lancip. Speed boat dapat memuat penumpang 8-85 orang sesuai dengan ukuran speed boat yang ada. Tetapi setelah penulis melakukan observasi, di temukan kelebihan kapasitas yang tidak sesuai dengan ukuran speed boat tersebut, kemudian untuk fasilitas didalam speed boat tidak sesuai dengan standar yang telah di tetapkan, dan minimnya jumlah pelampung yang di sediakan oleh pemilik speed boat. Speed boat biasa nya di kemudikan oleh satu oraang nahkoda dan satu orang anak buah kapal (ABK).

Kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir untuk menggunakan jasa angkutan laut speed boat ini cukup tinggi. Hal ini di sebabkan akses jalur darat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang kurang memadai terkadang juga menyita waktu yang cukup lama untuk masyarakta pesisir Kecamatan Tanah Merah Desa Kuala Enok untuk melakukan aktivitas ke Kota Tembilahan.

Angkutan laut speed boat ini juga pernah mengalami peristiwa kecelakaan seperti speed boat yang bermuatan 80 orang penumpang menabrak sebatang kayu dan langusng mengalami kebocoran lambung speed boat yang terbuat dari kayu, beruntung tidak ada korban jiwa, peristiwa tersebut terjadi di perairan Kuala Patah Parang, Kecamatan Benteng, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Selasa (12/1/2016). Dan ada juga peristiwa kecelakaan 2 speed boat yang bertabrakan di perairan Batang Temu, Desa Batang Temu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Sabtu (24/3/2018). Akibat tabrakan antara 2 angkutan laut tersebut, Sahrul (30) nahkoda speed boat Sulis Winda yang bermesin lebih kecil jatuh ke dalam sungai Batang Temu.

Sesuai Tupoksi Dinas Perhubungan yang berperan memprosesisasikan kejadian atau peristiwa kecelakaan seperti yang dijelaskan diatas pihak merekalah yang bertanggung jawab dalam meneyelesaikan permasalahan tersebut dan di bantu dengan pihak kepolisian sekitar.

Berdasarkan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir yang salah satunya mengatur tentang alat pengendali pengamanan keselamatan pelayaran serta fasilitas pendukung keselamatan pelayaran untuk keselamatan perhubungan laut. Dimana nantinya keselamatan penumpang akan lebih terjamin jika yang sudah diterapkan bisa dilakukan dengan baik dan dipatuhi oleh setiap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemilik speed boat di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya pada lintas Tembilahan – Kuala Enok.

Adapun jumlah, nama, dan rute perjalanan speed boat yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Tabel I.1 : Jumlah, Nama, GT, Kapasitas (Orang) dan Rute Perjalanan Speed Boat Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018

No	Nama Speed Boat	GT	Kapasitas (Orang)	Asal	Tujuan
1	2	3	4	5	6
1	Sb. Setia Jaya	3	58	Tembilahan	- Pulau Burung
2	Sb. Kendedes King I	3	45	Tembilahan	- Pulau Burung
3	Sb. Mulya Jaya	6	85	Tembilahan	- Simpang Kanan, A2,B2 Kcb 14,5 Cpo Km 21, 29, 32, 40
4	Sb. Mulya Jaya. I	3	55	Tembilahan	- Simpang Kanan, A2,B2 Kcb 14,5 Cpo Km 21, 29, 32, 40
5	Sb. Manohara 55	3	35	Tembilahan	- Simpang Gaung
6	Sb. Semoga Bahagia3	3	50	Tembilahan	- Simpang Kiri Kateman
7	Sb. Chair3ul Putra Jaya	3	55	Tembilahan	- Simpang Kiri Kateman
8	Sb. Semoga Jaya	3	58	Tembilahan	- Simpang Lubuk Kempas
9	Sb. Gm. Adi Syahputra	3	45	Tembilahan	- Sei. Guntung - Bekawan
10	Sb. Karunia Ilahi	3	56	Tembilahan	- Sungai Guntung
11	Sb. Bintang Timur	4	80	Tembilahan	- Sungai Guntung
12	Sb. Bintang Timur	3	57	Tembilahan	- Sungai Guntung
13	Sb. Tri Putri	2	35	Tembilahan	- Sungai Guntung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Nama Speed Boat	GT	Kapasitas (Orang)	Asal	Tujuan
1	2	3	4	5	6
14	Sb. Aqila Jaya	3	55	Tembilahan	- Sti (Teluk Belengkong)
15	Sb. Cap Payung I	3	40	Tembilahan	- Kuala Enok
16	Sb. Cap Payung II	2	28	Tembilahan	- Kuala Enok
17	Sb. Cap Payung III	3	28	Tembilahan	- Kuala Enok
18	Sb. Mulya Jaya	6	85	Tembilahan	- Concong Luar
19	Sb. Speed Boat	2	38	Tembilahan	- Sungai Buluh
20	Sb. Awi	3	30	Tembilahan	- Sungai Buluh
21	Sb. Indra Jaya	3	35	Tembilahan	- Sungai Buluh
22	Sb. Cipta Express	2	28	Tembilahan	- Sungai Bela
23	Sb. Rizki Ilahi	2	35	Tembilahan	- Igal
24	Sb. Rahmat Ilahi	3	55	Tembilahan	- Sei. Belah
25	Sb. Zul Jaya	2	25	Tembilahan	- Sei. Hukum
26	Sb. Dua Putri	2	25	Tembilahan	- Sei. Hukum
27	Sb. Wikaya	3	55	Tembilahan	- Concong Luar
28	Sb. Winda	2	35	Tembilahan	- Sepakat Jaya
29	Sb. Himalaya	3	30	Tembilahan	- Pelanduk
30	Sb. Berkat Ilahi	3	45	Tembilahan	- Pelanduk
31	Sb. Putra Sindo 003	3	70	Tembilahan	- Kuala Tungkal
32	Sb. Santi Dan Tari	2	35	Tembilahan	- Desa Bekawan Kec. Mandah
33	Sb. Putra Sindo 002	3	70	Tembilahan	- Bekawan
34	Sb. Arena Sentosa-02	3	60	Mandah	- Tembilahan
35	Sb.Nola Marta Sela	3	58	Mandah	- Tembilahan
36	Sb.Sinar Rezeki	3	55	Mandah	- Tembilahan
37	Sb. Novi	3	35	Sungai Buluh	- Kuala Tungkal
38	Sb. Sandy	3	55	Tanjung Lajau	- Tembilahan
39	Sb. Andeska Brother	1	18	Tanjung Simpang	- Sei. Guntung
40	Sb. Afrizal Putra	3	59	Tanjung Simpang	- Sei. Guntung
41	Sb. Afrizal Putra 02	3	49	Tanjung Simpang	- Sei. Guntung
42	Sb. Rion Express	3	58	Sungai Guntung	- Tembilahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Nama Speed Boat	GT	Kapasitas (Orang)	Asal	Tujuan
1	2	3	4	5	6
43	Sb. Hendra Tokolan	2	35	Sungai Guntung	- Tokolan
44	Sb. Syifa	2	30	Sungai Guntung	- Kuala Selat
45	Sb. Nurul Jaya-01	1	8	Sungai Guntung	- Kuala Selat
46	Sb. Putri Nahdifah	2	18	Tambak Sono	- Sei. Guntung
47	Sb. Alena Dan Alisa	2	30	Concong	- Tembilahan
48	Sb. Berkat Ilahi. 04	6	55	Concong Luar	- Belaras - Sembuang - Sei. Guntung
49	Sb. Alifia Tobindo	3	55	Bekawan	- Tembilahan
50	Sb. Sari Jaya	2	35	Tokolan	- Tembilahan
51	Sb. Riau Jaya	2	28	Kota Baru	- Pulau Kijang - Sei Guntung
52	Sb. Tobindo Express	2	55	Kota Baru	- Pulau Kijang - Kuala Enok - Tembilahan
53	Sb. Mega Fajar 99	1	35	Kota Baru	- Tembilahan
54	Sb. Igal Mandiri	2	35	Igal	- Tembilahan
55	Sb. Tawakal Express	3	55	Kuala Lahang	- Sei. Guntung
56	Sb. Quinn	2	30	Kuala Lahang	- Tembilahan
57	Sb. Annisa Express	4	55	Kuala Enok	- Sungai Buluh - Sungai Bela - Lajau - Perigi Raja - Sembuang - Teluk Lanjut - Sungai Guntung
58	Sb. Prima Jaya	3	55	Kuala Enok	- Kuala Tungkal
59	Sb. Singgalang	3	55	Kuala Enok	- Tembilahan
60	Sb. Yusrifa	3	54	Kuala Enok	- Tembilahan
61	Sb. Hikma. 02	2	35	Kuala Enok	- Tembilahan
62	Sb. Difa Express	2	38	Pulau Kijang	- Kuala Tungkal
63	Sb. Alifia Tobindo	3	42	Parit Sabar	- Tembilahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Nama Speed Boat	GT	Kapasitas (Orang)	Asal	Tujuan
1	2	3	4	5	6
				Menanti Pt.Brs	
64	Sb. Putra Sindo 01	3	70	Kuala Tungkal	- Tembilahan
65	Sb. Nurul Jaya	2	35	Simbar	- Tembilahan
66	Sb. Sinar Himalaya	2	55	Saka Rotan	- Sungai Guntung
67	Sb. Yeni Jaya	2	35	Majenai	- Tembilahan
68	Sb. Putra Segonang	3	65	Saka Pasir	- Sungai Guntung
69	Sb. Manja Indah	1	18	Pulau Ruku	- Sungai Asam - Kuala Tungkal

Sumber :Dinas Perhubungan, Kabupaten Indragiri Hilir, 2018

Sedangkan khusus pada lintas Tembilahan-Kuala Enok ada beberapa speed boat yang beroperasi yakni sebagai berikut:

Tabel I.2 : Jumlah, Nama, GT, Kapasitas (Orang) dan Rute Perjalanan Speed Boat Pada Lintas Tembilaha-Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018

No	Nama Speed Boat	GT	Kapasitas (Orang)	Asal	Tujuan
1	2	3	4	5	6
1	Sb. Cap Payung I	3	40	Tembilahan	Kuala Enok
2	Sb. Cap Payung II	2	28	Tembilahan	Kuala Enok
3	Sb. Cap Payung III	3	28	Tembilahan	Kuala Enok
4	Sb. Singgalang	3	55	Tembilahan	Kuala Enok
5	Sb. Yusrifa	3	54	Tembilahan	Kuala Enok
6	Sb. Hikma. 02	2	35	Tembilahan	Kuala Enok

Sumber :Dinas Perhubungan, Kabupaten Indragiri Hilir, 2018

Dari beberapa jumlah speed boat yang terdapat diatas, masih terdapat speed boat yang kurang memenuhi stadar keselamatan transpostasi sungai dan pelayaran, untuk itu perlu dilakukan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap aktivitas pelayaran speed boat yang ada di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kabupaten Indragiri Hilir khususnya lintas Tembilahan – Kuala Enok. Sehingga para pemilik speed boat melengkapi standar keselamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015, yang nantinya akan berdampak pada kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi penumpang speed boat tersebut.

Dari hasil observasi peneliti khususnya pada speed boat lintas Tembilahan-Kuala Enok sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, peneliti menemukan beberapa fenomena antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil observasi dilapangan secara langsung penulis menemukan dimana masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan laut belum menikmati apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat pengguna jasa angkutan laut itu sendiri, seperti kenyamanan, keamanan dan keselamatan saat dalam perjalanan. Hal itu dapat dilihat pada kurangnya ketersediaan pelampung untuk keperluan keselamatan jika ada terjadi kecelakaan, tidak adanya perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) serta tidak adanya alat pemadam kebakaran yang tersedia didalam speed boat.
2. Dari hasil observasi dilapangan maka penulis menduga bahwa sikap tanggap, penegasan dan pengawasan dari aparatur pemerintah yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir kepada pihak pemilik speed boat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lintas Tembilahan – Kuala Enok agar melengkapi dan memenuhi standar keselamatan trasportasi sungai belum optimal dilakukan.

Dari fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan-Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir".**

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan pengawasan terdapat beberapa indikator yang harus di capai yaitu standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan, perbandingan dengan standar, dan mengambil tindakan koreksi atau perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan ketidaksesuain pelaksanaan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut*:* **"Bagaimanakah Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir?".**

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Dinas Perhubungan pada keselamatan penumpang speed boat lintas Tembilahan-Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memacu perkembangan ilmu administrasi, serta dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang Administrasi yang khususnya dibidang Administrasi Publik.

b. Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal sama.

c. Praktis, yaitu Sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi Kantor Dinas Perhubungan serta sebagai bahan penimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan terhadap keselamatan masyarakat sebagai konsumen speed boat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang usulan penelitian ini, penulis memberikan beberapak konsep teori yang diperlukan sebagai landasan teori yang dijadikan sebagai titik tolak ukur pada permasalahan.

Adapun pengertian teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris pada penelitian yang akan dilaksanakan, penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian ini.

1. Konsep Administrasi

Istilah administrasi berhubungan erat dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang dalam menjalankan kegiatan dan rutinitas kehidupan sehari-hari. Kegiatan administrasi yang teratur dan sistematis akan melahirkan keadaan organisasi yang sehat dan dinamis.

> Sebagaimana dikemukakan oleh Brooks Adams (dalam Syafri 2012;8) Administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain di dalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan. Dari batasan di atas ditemukan ide pokok sebagai berikut :
> a. Administrasi adalah kemampuan untuk memandukan kekuatan-kekuatan sosial di dalam satu organisasi.
> b. Kekuatan itu dipadukan dengan maksud agar setiap kekuatan yang ada bergerak sebagai satu kesatuan/keseluruhan organisme.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Disamping itu, dalam pengertian luas admnisitrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya masing-masing oleh (Anggara 2012;20) yaitu :

a. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan sehingga pelaksanaan kerja, tujuan yang dimaksud tercapai.
b. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakan, tugas mengawasi, dan sebagainya.
c. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari ketiga definisi diatas, muncul pernyataan siapah orang-orang dimaksud ada dalam administrasi secara luas ? Adapun orang-orang pengisi organisasi yang dimaksud dalam 3 definisi diatas menurut (Anggara, 2012;21) yakni sebagai berikut :

a. Administrastor : orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan.
b. Manajer : orang yang berlangsung memimpin pekerjaan searah tercapainya hasil yang nyata.
c. Pembantu ahli : terdiri atas para ahli dalam setiap bidang, selaku penasihat (*brain-trust)* dan berfungsi dibidang karyawan.
d. Karyawan : para pelaksana dan pekerja yang digerakan oleh manajer untuk bekerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan.

Adapun dimensi unsur-unsur administrasi menurut Pasalong (2014;3) ada tiga yaitu:

a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun swasta
c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Administrasi menurut Siagian (dalam syafie,2003;5) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Dunsire (dalam Kusdi,2011;7) Administrasi dapat diartikan sebagai cara atau sarana untuk menggerakkan organisasi.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli:2005:9) yang memberikan batasan administrasi proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilaksanakan oleh rasionalisasi tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara budaya guna dan berhasil guna.

> The Liang Gie (dalam Inu Kencana, 2003;4) mendefinisikan administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Dari pendapat-pendapat yang telah dikrmukakan tersebut, maka dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwasannya dalam dalam suatu administrasi ada terdapat suatu proses kerjasama rasional serta memiliki unsur-unsur antara lain adalah : manusia, tujuan, tugas serta sarana dan prasarana.

Jadi dapat diartika bahwa administrasi itu tidak bisa bekerja sendiri dan melaksanakan pekerjaan itu harus sesuai dengan apa yang sesuai dengan logika dan akal sehat kita sebagai manusia.

2. Konsep Administrasi Publik

Menurut Pfiffner dan Presthus, Administrasi Publik adalahh antara lain sebagai berikut :

a. Administrasi Publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintaha yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Administrasi Publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah (dalam Syafie,2010;23).

Menurut Siagian administrasi publik didefinisikan sebagai "keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Terminologi *public administration*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafri (2012;16) berasal dari Amerika Serikat dan Inggris yang oada awalnya dialihbahasakan menjadi ilmu administrasi publik. Jauh sebelumnya menggunakann istilah ilmu pemerintahan untuk menyebut subjek ini, namun perlu diketahui bahwa ilmu pemerintahan tidak betul-betul sama dengan ilmu administrasi publik.

Menurut Dimock & Dimock administrasi publik ialah penyelenggaraan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, melinkan juga berkenaan dengan kebijakan umum *(policy)*karena di dalam dunia modern, birokrasi merupakan pembuat kebijakan pokok di dalam pemerintahan (dalam syafri 2012;22).

Menurut Prajudi Atmosudiradjo administrasi public adalah administrasi dari Negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan (dalam Safiie 2010;24) .

Menurut Chandler dan Plano mengatakan administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (dalam Pasolong 2010;7).

Kemudian menurut Utrecht Administrasi Negara adalah gabungan jabatan-jabatan yang berada dibawah pimpinan pemerintahan (Presiden dibantu oleh menteri-menteri) melakukan sebagian pekerjaan pemerintah, badan legislative (pusat), dan badan pemerintah dari persekutuan hukum yang lebih rendah dari Negara (dalam Kansil dan Christine 2005;15).

Dari berbagai definisi administrasi publik diatas dapat di simpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan semua personel organisasi yang terkait untuk kepentingan umum.

3. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu Karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekali tugas tempat berlangsung berbagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk mencapai tujuan (Zulkifli 2015;99).

Menurut Darwis, dkk (2009;11) yang mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah dari unsur-unsur administrasi yang lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut James D. Money (dalam Zulkifli 2015;99) organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkan menurut Chester I. Bernard (dalam Zulkifli 2015;99) organisasi yaitu suatu system aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

> Menurut Hamim (2005:24) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematik, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo (dalam Wursanto 2003;553) organisasi itu sebagai struktur tata-pembagian kerja dan struktur tata-hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan yang tertentu.

> Menurut Zulkifli (2005;131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai system apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang dating dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Menurut Hasibuan (2014;120) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.

Jadi organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut :

a. Organisasi dalam arti badan yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapa tujuan tertentu
b. Organisasi dalam arti bagan yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama (Zulkifli 2015;99).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sementara itu organisasi juga memiliki beberapa bentuk. Itu disebabkan karena organisasi harus menyesuaikan diri dengan sifat dinamisnya masyarakat dan khususnya lingkungan sekitar organisasi yang tak mampu dihambat perkembangannya, atau bahkan ditahan sesuai keinginan. Serta membuktikan bahwa organisasilah yang memang harus mampu bersikap dewasa dalam menempatkan diri menghadapi tantangan lingkungan dalam dan luar organisasi.

Banyak yang mendefinisikan pengorganisasian menurut Siswanto mengatakan bahwa pengorganisasian adalah

> "Berdasarkan deskripsi tentang organisasi, penngorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antara pekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien"(Siswanto 2005;75).

Sebagai alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama organisasi dapat dipandang sebagai wadah, dan kedua organisasi dapat dipandang sebagai proses seperti dikemukakan Siagian (2003;96) organisasi adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses adalah proses menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Dari berbagai definisi organisasai diatas dapat disimpulkan bahwasanya organisasi adalah suatu tempat perkumpulan semua personil yang telah di manage dan di organisir sesuai kebutuhan dan melakukan sebuah proses kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam suatu organisasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Konsep Manajemen

Dalam mengartikan dan mendefinisikan manajemen ada berbagai ragam, ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Pengertian manajemen menurut Manulang (dalam Zulkifli, 2015;4) dapat dilihat dari tiga pengertian :

a. Manajemen sebagai suatu proses
b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
c. Manajemen sebagai ilmu (science) dan sebagai seni (art)

Menurut Sondang P. Siagian (2003;5) manajemen sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Antollilah (2010:14) manajemen adalah ilmu dan seni mengtur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut George Terry manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya (dalam Syafiie 2010;49).

Menurut John D. Millet (dalam Syafiie 2010;49) manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Menurut Prajudi (dalam Sfariie 2010;49) manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua factor serta sumber daya yang menurut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu.

Menurut Hasibuan (2014;2) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. James A.F. Stoner (1982;8) mengemukakan pendapat tentang manajemen sebagai berikut:

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (dalam Handoko, 2017;8).

Menurut Terry (dalam Amirullah, 2004;7) Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Dari berbagai deifinisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kesatuan semua sumber daya melalui proses perencanan, pengoraganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat didalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mempu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karena itulah manusia juga perlu di manajemen.

> Menurut Mangkunegara (2011;10) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengitegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Hasibuan (2018;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Selanjutnya Hasibuan (2018;20) mengatakan bahwa dengan adanya manajemen sumber daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Unsur-unsur manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Man* : Man dalam organisasi publik diartikan sebagai sesuatu yang sangat menentukan karena manusia yang membuat tujuan melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa manusia tidak aka nada proses kerja.
b. *Money* : Uang penting sebagai alat ukur dan alat ukur mengenai suatu usaha (besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang).
c. *Materials* (bahan-bahan/perlengkapan) : Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material.
d. *Machines* (alat-alat) : Mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepada manusia serta mempermudahkan tujuan hidup manusia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. *Method* (cara-cara kerja) : Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada cara pelaksanaannya dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan.
f. *Market* : Market dalam organisasi publik diartikan sebagai masyarakat atau warga Negara anggota organisasi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses dalam pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan.

Dengan adanya Manajemen Sumber Daya Manusia, maka sumber daya manusia dapat lebih diarahkan kepada kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan organisasi seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggerakkan atau memanfaatkaan serta mendayagunakan sumber daya yang lainnya untuk dapat bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

6. Konsep Pengawasan

Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.

Salah satu fungsi manajemen yang memiliki arti ditengah pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan adalah pengawasan. Fungsi pengawasan menurut Arsyad (2002;20) merupakan alat untuk mengukur dan menilai hasil rencana yang dicanangkan, memberikan imbalan kepada staff

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sesuai kerja yang ditunjukkan, dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna.

Menurut Effendi (2014;206) adalah merupakan suatu konsep yang lebih menyerap, kensep membantu para manajer memantau efektifitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan mereka mengaambil, tindakan perbaikan begitu dibutuhkan.

Menurut Terry (dalam Irham Fhami 2012;84) definisi pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Menurut Stoner (dalam Effendi, 2015;224) mengemukakan bahwa mengenai pengawasan itu adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang dilaksanakan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengawasan menurut Handoko T. Hani (2017;357) menyatakan pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif. Dan fungsi pengawasan itu sendiri harus di awasi.

Definisi pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler (dalam Handoko 2017;358) berikut ini telah memperjelas unsur-unsur esensial proses pengawasan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah di tetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Menurut Wijayanti (2008;117) pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Selanjutnya tipe pengawasan menurut Wijayanti (2008;117) yakni sebagai berikut:

a. *Feedforward control* (kegiatan belum dilaksanakan), yaitu direncanakan untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
b. *Concurren Control* (kegiatan sedang dilaksanakan), yaitu merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
c. *Feedback Control* (kegiatan telah dilaksanakan), yaitu mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

Menurut Duncan (dalam Harahap 2004;12) pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti.

Selanjutnya menurut Nurholis (2005;195) pengawasan adalah kegiatan mengawasi, memiliki (mengamati), menjaga, dan mengendalikan semua kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Selanjutnya menurut Abdurahman (dalam Syafie, 2011;110) pada beberapa faktor membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Agama yang mendasari seseorang tersebut
b. Kebijakan yang dijalankan
c. Anggaran pembiayaan yang mendukung
d. Penempatan pegawai dan prosedur kerja
e. Kemantapan koordinasi dalam organisasi

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting guna membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditetapkan, Siswanto (2013;140) menyatakan terdapat empat langkah dalam pengawasan, yaitu sebagai berikut:

a. Menetapkan standart dan metode untuk pengukuran kinerja
b. Mengukur kinerja
c. Membandingkan kinerja sesuai dengan standart
d. Mengambil tindakan perbaikan

Pengawasan timbul karena disebabkan oleh adanya kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di dalam sebuah organisasi.

Menurut Handoko (2017;359) ada tiga tipe dasar pengawasan yaitu (1) pengawasan pendahuluan, (2) pengawasan "concurrent", dan (3) pengawasan umpan balik, seperti ditunjukkan gambar II.1 berikut ini:

Gambar II.1 : Tipe-tipe pengawasan

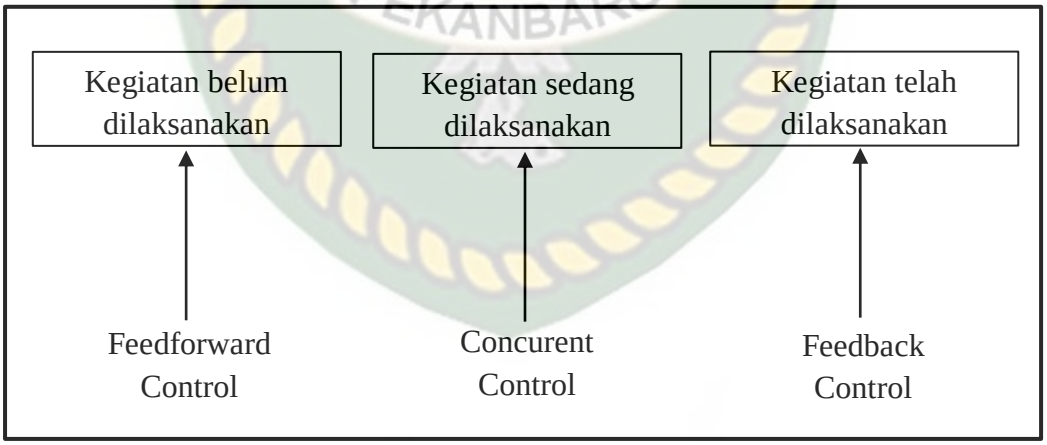

Sumber: Handoko, 2017, 359

Menurut Handoko (2017;359) Pengawasan pendahuluan *(feedforward control)*. Pengawasan penduhuluan, atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi.

Menurut Handoko (2017;360) Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan *(concurrent control)*. Pengawasan ini, sering disebut pengawasan "ya-tidak"; *screening control* atau "berhenti-terus"; dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan "double-check" yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut Handoko (2017;360) Pengawasan umpan balik *(feedback control)*. Pengawasan umpan baik, juga dikenal sebagai *past-action control*, mengukur hasil-hasil dari suatu jegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan dating. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Adapun langkah-langkah pengawasan dikemukakan oleh Terry (dalam Zulkifli, 2005;209) sebagai beikut:

a. Menetapkan standart
b. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan (data hasil pengamatan, laporan dan data statstik)
c. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan
d. Koreksi, penyusunan kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Menurut Duncen (dalam Harahap, 2004;12) pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan agar visi, misi, atau tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti.

Menurut Handoko (2017;361) mengemukakan tahapan-tahapan pengawasan yakni adalah sebagai berikut :

a. Penetapan standar
   Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai "patokan" untuk penilaian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hasil-hasil. Tujuan,sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat di gunakan sebagai standar.

Tiga bentuk standar yang umum adalah:

a) Standar-standar fisik.
b) Standar-standar moneter.
c) Standar-standar waktu.

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
   Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
   Setelah frekuensi pengukuran dan system monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu 1) pengamatan (observasi), 2) laporan-laporan, baik (lisan dan tulisan), 3) metoda-metoda otomatis dan 4) inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.
d. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
   Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterprestasikan adanya penyimpangan (deviasi).
e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperperlukan
   Bila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

B. Kerangka Pikir

Administrasi sebagai salah satu cabang studi ilmu social, definisinya tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan yang berkenaan dengan ketatausahaan dari suatu organisasi. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antara konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pustaka, dan meninjau teori yang disusun terkait dengan penelitian ini, adapun kerangka piker dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar III.2 sebagai berikut:

Gambar II.2 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Pancung Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

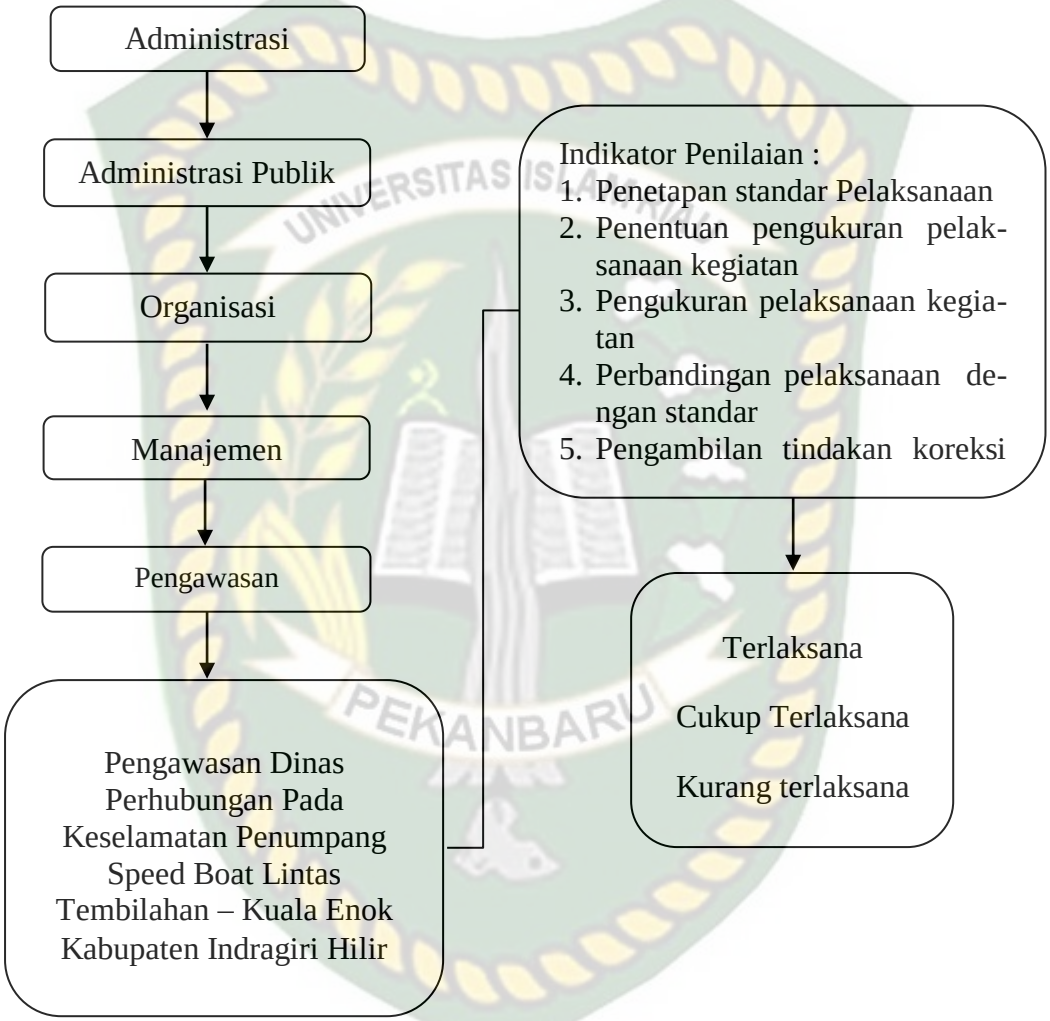

Sumber: Hasil modifikasi penulis, 2019

C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka piker diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : diduga masih Lemah pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan pada keselamatan penumpang speed boat lintas Tembilahhan –

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir, Sehingga masih minimnya tingkat keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan laut speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukut sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variable dalam penelitian ini, maka penulis menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Administrasi adalah kseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Administrasi publik adalah hubungan antara dua orang maupun lebih dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan seperti legislative, yudikatif, dan eksekutif untuk mencapai tujuan yang telah ditatapkan dan yang telah dirumuskan.
3. Organisasi adalah wadah atau tempat sekumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama serta cara formal terkait dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang dan/atau sekelompok orang.
4. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen yang dilakukan untuk mengawasi keselamatan penumpang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Pengawasan dapat didefinisiskan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan oraganisasi dan manajemen tercapai dan melakukan pengamatan dari keseluruhan kegiatan organisasi guna lebih mengetahui bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan. Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas mengawasi dan mengamati aktivitas speed boat demi terpenuhinya standar keselamatan penumpang speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok.
6. Keselamatan merupakan perihal selamat, kesejahteraan atau keamanan. Keselamatan juga bermaksud keadaan terlindungi dari pada masalah fisikal, sosial, keuangan, politik, perasaan, pekerjaan, psikologi, pelajaran dan perkara-perkara lain yang melibatkan kerusakan atau kejadian yang tidak diinginkan pada penumpang speed boat sebagai pengguna jasa transportasi laut yakni speed boat.
7. Speed boat adalah Perahu motor yang memiliki mesin tempel yang dipasang di bagian belakang, memuat mesin pembakaran dalam, kotak gigi dan baling-baling dalam sebuah unit portable serta di desain agar dapat memuat orang dan/atau penumpang, barang dan kendaraan seperti sepeda maupun sepeda motor.
8. Dinas Perhubungan merupakan suatu organisasi pemerintahan yang bergerak dibidang transportasi, angkutan dan pelayaran serta pengawasan dibidang keselamatan penumpang speed boat.
9. Idikator dari variabel pengawasan adalah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.
b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang tepat.
c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata yaitu pengukuran dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus.
d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan pelaksanaan penyimpangan-penyimpangan yakni membandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan perencanaan maupun standar yang telah ditetapkan.
e. Pengambilan tindak koreksi bila perlu yaitu apabila hasil analisa menunjukkan perlu diadakannya koreksi, maka tindakan ini harus diambil.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah cara memberikan arti atau mendisfripsikan (penggambaran) dari suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengatur variable tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel II. 1 : Konsep Operasional Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Handoko T. Hani (2017;357)	Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir	1. Penetapan standar pelaksanaan	a. Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubung-an tentang Standar Keselamatan Pelayaran b. Pelaksanaan prosedur mengenai pengawasan keselamatan penumpang speed boat.	- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana
		2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Kualitas dan kuantitas pengawasan dilapangan b. Kualitas dan kuantitas petugas pengawasan	- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana
		3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Laporan pengawasan baik lisan maupun tulisan b. Hasil pengawasan keselamatan penumpang speed boat oleh petugas	- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
		4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar	a. Penilaian pengawasan b. Penilaian inspeksi mendadak	- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana
		5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu	a. Perbaikan standar keselamatan pelayaran speed boat b. Pemberian sanksi bagi yang tidak sesuai standar keselamatan pelayaran	- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana

Sumber: modifikasi penulis 2019

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variable dan indicator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana.

1. Ukuran Variabel

Terlaksana : Apabila penelitian terhadap indikator pelaksaan Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 67-100% didapat apabila dari 5 indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 3 indikator.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Cukup Terlaksana : Apabila penelitian terhadap indikator pelaksaan Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 34-66% Rentang skala 34-66% didapat apabila dari 5 indikator pelaksaan yang terlaksana adalah 2 indikator.

Kurang Terlaksana : Apabila penelitian terhadap indikator pelaksaan Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir 1-33% Rentang skala 34-66% didapat apabila dari 5 indikator pelaksaan yang terlaksana adalah 1 indikator.

2. Ukuran Indikator Variabel

a. Penetapan standar pelaksanaan

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Penetapan standar berada pada skala 67-100%. Rentang skala 67-100% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 2 sub indikator.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Penetapan standar berada pada skala 34-66%. Rentang skala 34-66% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 1 sub indikator.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Penetapan standar berada pada skala 1-33%. Rentang skala 1-33% didapat apabila tidak ada sub indikator yang terlaksana.

b. Penentuan pengukuran pelaksanaaan kegiatan

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Penentuan pengukuran berada pada skala 67-100%. Rentang skala 67-100% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 2 sub indikator.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Penentuan pengukuran berada pada skala 34-66%. Rentang skala 34-66% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 1 sub indikator.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Penentuan pengukuran berada pada skala 1-33%. Rentang skala 1-33% didapat apabila tidak ada sub indikator yang terlaksana.

c. Pengukuran pelaksanaaan kegiatan

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pengukuran pelaksanaan berada pada skala 67-100%. Rentang skala 67-100% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 2 sub indikator.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pengukuran pelaksanaan berada pada skala 34-66%. Rentang skala 34-66% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 1 sub indikator.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pengukuran pelaksanaan berada pada skala 1-33%. Rentang skala 1-33% didapat apabila tidak ada sub indikator yang terlaksana.

d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Perbandingan pelaksanaan berada pada skala 67-100%. Rentang skala 67-100% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 2 sub indikator.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Perbandingan pelaksanaan berada pada skala 34-66%. Rentang skala 34-66% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 1 sub indikator.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Perbandingan pelaksanaan berada pada skala 1-33%. Rentang skala 1-33% didapat apabila tidak ada sub indikator yang terlaksana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Pengambilan tindak koreksi bila perlu

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pengambilan tindak koreksi berada pada skala 67-100%. Rentang skala 67-100% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 2 sub indikator.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pengambilan tindak koreksi berada pada skala 34-66%. Rentang skala 34-66% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 1 sub indikator.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pengambilan tindak koreksi berada pada skala 1-33%. Rentang skala 1-33% didapat apabila tidak ada sub indikator yang terlaksana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian menggunakan tipe survey penelitian deskriftif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting social atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimana fungsi Pengawasan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian deskriptif adalah sangat penting untuk tiap disiplin ilmu, khususnya pada tahap awal perkembangan, meskipun hal ini dapat bervariasi. Penelitian deskriptif menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting social, atau hubungan (Silalahi, 2012).

Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan variable yang di teliti (Sugiyono, 2016;63). Adapun tipe penelitian deskriptif menurut Mayer dan Greenwood yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Deskripsi kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa.

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Karena metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2016;8) dapat diartikan sebagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

metode penelitian yang berlandaska filsafat positivism, dan digunakan untuk instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubugnan Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dimana penulis menilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau pihak berwenang tidak memberikan suatu kepuasan secara maksimal pada masyarakat atau penumpang speed boat dimana masih kurangnya standar keselamatan pelayaran speed boat khususnya pada lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel adalah dua bentuk yang berbeda namun di dalam hal ini yang membedakannya adalah, populasi adalah wilayah generalisasi atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016;90). Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2016;91).

Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan, 1 Kepala Seksi Keselamatan, 1 pegawai Dinas Perhubungan, Pemilik speed boat lintas Tembilahan-Kuala Enok, agen speed boat lintas Tembilahan-Kuala Enok, Nahkoda speed boat lintas Tembilahan-Kuala Enok, dan Masyarakat pengguna jasa / Penumpang speed boat lintas Tembilahan-Kuala Enok.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table populasi dan sampel penelitian dibawah ini:

Tabel III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Pegawai Dinas Perhubungan Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Subjek	Jumlah		Rata-rata Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	1	1	100%
2	Kepala Seksi Keselamatan	1	1	100%
3	Pegawai Seksi Keselamatan	1	1	100%
Jumlah		3	3	

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

Tabel III.2 : Tabel Populasi dan Sampel Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan-Kuala Enok Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Subjek	Jumlah		Rata-rata Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok	4	4	100%
Jumlah		4	4	

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

Tabel III.3 : Tabel Populasi dan Sampel Agen Speed Boat Lintas Tembilahan-Kuala Enok Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Subjek	Jumlah		Rata-rata Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok	4	4	100%
Jumlah		4	4	

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.4 : Tabel Populasi dan Sampel Nahkoda Speed Boat Lintas Tembilahan-Kuala Enok Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Subjek	Jumlah		Rata-rata Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Nahkoda dan Anak Buah Kapal Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok	8	8	100%
Jumlah		8	8	

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

Tabel III.5 : Tabel Populasi dan Sampel Masyarakat Pengguna jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan-Kuala Enok Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Subjek	Jumlah		Rata-rata Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Masyarakat/Pengguna Jasa Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok	~	30	-
Jumlah			30	

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila pupulasi besar dan peneliti tidak mungkin mepelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2016;91).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Adapun penarikan sampel dalam Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Kepala Seksi Keselamatan, pemilik speed boat, agen speed boat dan nahkoda speed boat lintas Tembilahan Kuala Enok menggunakan teknik sensus atau *sampling jenuh* yaitu dengan pengambilan keseluruhan populasi menjadi sampel, karena jumlah populasinya sedikit mudah terjangkau oleh peneliti. Sedangkan untuk masyarakat pengguna jasa/penumpang, menggunakan teknik *incidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang ditemui dan dianggap cocok di jadikan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yaitu :

1. Data Primer

   Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kuisioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis.

2. Data Sekunder

   Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Data diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Gambaran umum Kantor Dinas Perhubungan Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
b. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
c. Daftar geografis dan demografis Dinas Perhubungan Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
d. Data lain sebagainya yang menyangkut dengan permasalahan dalam penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Untuk mendapatkan data informasi yang lebih valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Angket (kuesioner)

   Angket (kuesiner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan degnan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyan tertulis kepada responden untuk di jawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragirii Hilir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Observasi

   Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan.

3. Wawancara (*interview*)

   Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengjukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

4. Dokumentasi

   Yaitu data yang penulis peroleh dari hasil pengumpulan bahan-bahan seperti foto maupun gambar dan surta-surat lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalan analisis deskriptif (analisis data dengan satu variable). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klarifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisis.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel III.6 berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.6. : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Januari				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV
DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan peraiaran 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki ”Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “Negeri Seribu Jembatan” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 kecamatan yakni Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Kempas, Kecamatan Batang Tuaka/ Sei. Piring, Kecamatan Gas/ Teluk Pinang, Kecamatan Gaung, Kecamatan Kuala Indragiri/ Sapat, Kecamatan Concong, Kecamatan Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Sungai Batang/ Benteng, Kecamatan Reteh/Pulau Kijang, Kecamatan Keritang/Kota Baru, Kecamatan Kemuning/Selensen, Kecamatan Kateman/Guntung, Kecamatan Pulau Burung, Kecamatan Pelangiran dan Kecamatan Teluk Belengkong.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dishub Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tugas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Adapun fungsi dari Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

Untuk wewenang, Dishub memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, zin Operasi Angkutan Sewa, zin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya.

C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 47 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan sesuai dengan Bab XV Bagian Pertama Pasal 290 Peraturan Daerah ini, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai Kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dan Kepala Dinas yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berkedudukan sebagai perpanjangan tangan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD sebagai berikut:

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir

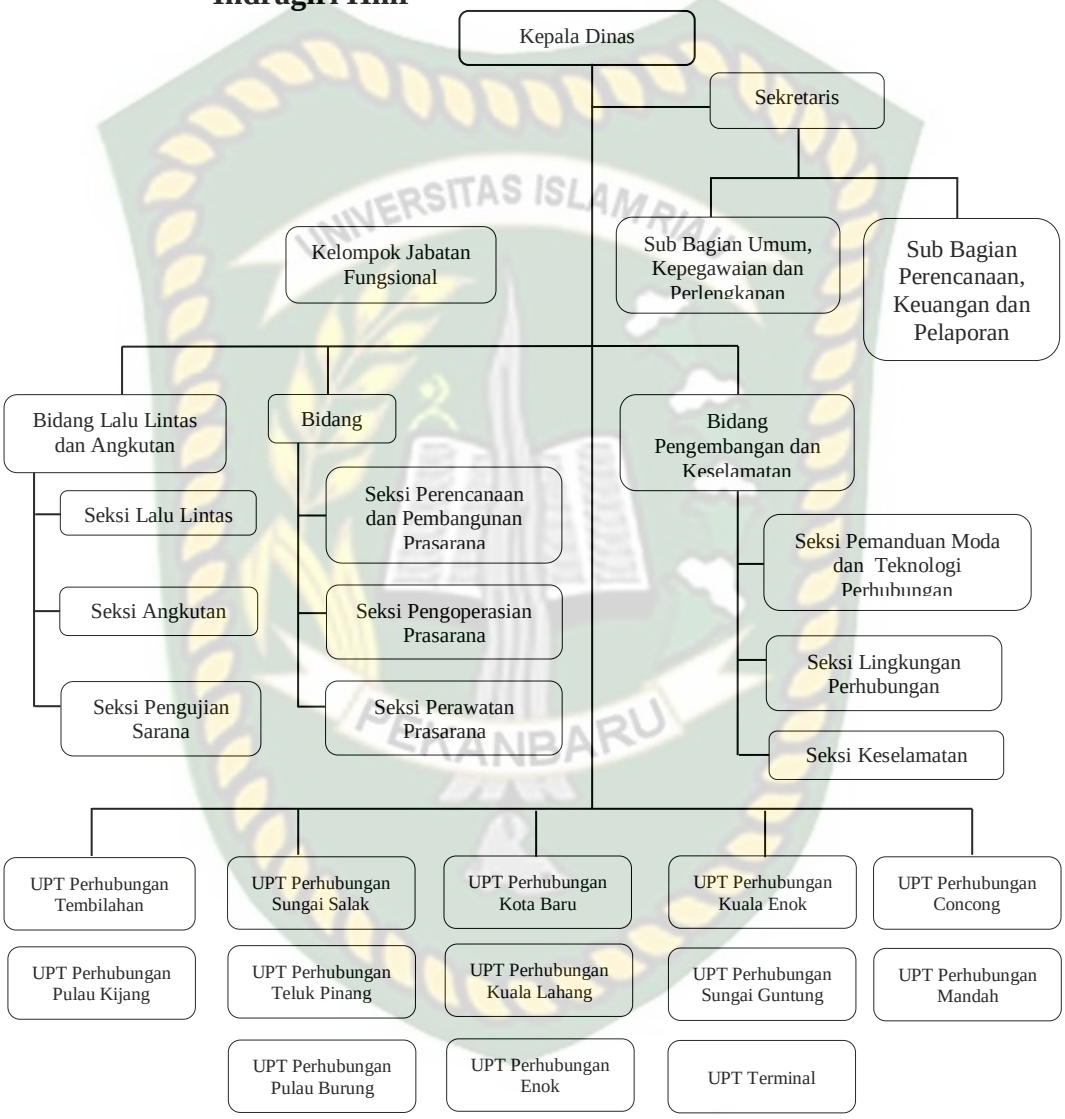

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Inhil, 2020

D. Fungsi dan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan lima tahun kedepan dengan memperhatikan potensi,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

permasalahan, tugas pokok dan fungsi. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir lima tahun kedepan adalah:

"Terwujudnya penyelenggaraan transportasi serta komunikasi dan informatika yang tertib, aman, nyaman, lancar, dan terjangkau tahun 2019"

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas maka misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur perhubungan, komunikasi dan informatika.
3. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan sarana prasarana transportasi, komunikasi dan informatika.
4. Meningkatkan fungsi perencanaan dan evaluasi internal
5. Melakukan pengendalian dan pengawasan ketersedian sarana transportasi, komunikasi dan informatika yang terjangkau.

Dalam upaya mencapai visi dan misi maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Perrhubungan serta pengembangan dan pengawasan kelembagaannya, maka berikut ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 47 tahun 2016 Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pehubungan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintah di bidang perhubungan
   b. Pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan di bidang perhubungan
   c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan di bidang perhubungan
   d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam struktur Dinas Perhubungan adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing setiap bagaian yaitu :

Kepala Dinas

1. Kepala dinas mempunyai tugas melakssankan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terrhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
2. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan lingkup bidang kesekretariatan, lalu lintas dan angkutan, prasarana, serta pengembangan dan keselamatan.
   b. Penyusunan perencanaan program kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan lingkup bidang kesekretariatan, lalu lintas dan angkutan, prasarana, serta pengembangan dan keselamatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan lingkup bidang kesekretariatan, lalu lintas dan angkutan, prasarana, serta pengembangan dan keselamatan.
d. Penyelenggaraan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan lingkup bidang kesekretariatan, lalu lintas dan angkutan, prasarana, serta pengembangan dan keselamatan.
e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan lingkup bidang kesekretariatan, lalu lintas dan angkutan, prasarana, serta pengembangan dan keselamatan. Dan
f. Penyelenggaraan tugas lainnya yang di berikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan, serta perencanaan, keuangan dan pelaporan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi :
   a. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan.
   b. Pemberian dukungan, pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan ketatausahaan, kepegawaian,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keuangan, kerumah tanggan, keperotokolan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama, dan kehumasan.

c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
d. Koordinasi dan penataan peraturan perundang-undangan
e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah
f. Penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kesekretariatan
g. Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
h. Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian aparatur
i. Koordinasi penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas
j. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evalusi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan
k. Koordinasi penyusunan pelaporan kinerja dinas yang meliputi laporan kinerja dinas, laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), LKPJ, LPPD, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas
l. Mengevaluasi tindak lanjut rapat-rapat intern
m. Koordinasi penyusunan tindak lanjut laporan pemeriksaan (LHP), dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan
2. Untuk tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan pertahun anggaran sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan di capai
    b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris
    c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan
    d. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang dinas sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan
    e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan
    f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan
    g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Mengkoordinasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan
i. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan
j. Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan
k. Pelaksanaan ketatalaksanaan, keprotokolan, kehumasan, pengelolaan surat-menyurat, penataan kearsipan, penyelenggaraan rumah tangga, dan administrasi keuangan dan perjalanan dinas
l. Pelayanan dan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, KGB, LP2P, cuti, sasaran kerja pegawai, penilaian persentasi kerja ASN, daftar urutan kepangkatan, model C, karis/karsu, usulan pensiun, usulan kebutuhan ASN, usulan CASN ke ASN, pemindahan, pemberentian, mutasi, formasi pegawai, pendidikan dan latihan, ujian dinas, pembinaan karir ASN, dan surat-surat umum, kepegawaian dan perlengkapan lainnya
m. Melaksanakan absensi dan pelaporan kehadiran pegawai
n. Analisis kebutuhan, perekaman dan evaluasi data kepegawaian
o. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan
p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

1. Kepala Sub Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai
   b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris
   c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan
   d. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang dinas sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan
   e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan
   f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan
h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan
i. Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan
j. Pembuatan administrasi SPJ, SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU serta menyiapkan SPM
k. Pembuatan usulan dan pengelolaan gaji dan tunjangan PNS
l. Pengelolaan, pengamanan dan pengendalian keuangan
m. Penerapan sistem informasi data keuangan
n. Pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan kas keuangan
o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan sekaligus menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas fungsional
p. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan
q. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan
r. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan
s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

3. Kepala bidang lalu lintas dan angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang lalu lintas dan angkutan lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakasud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi :
    i. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan lingkup angkutan sungai, danau dan selat lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana
    j. Penyusunan proogram, kegiatan dan anggaran lalu lintas dan angkutan lingkup angkutan sungai, danau dan selat lingkup lalu lintas , angkutan dan pengujian sarana
    k. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana
    l. Penyelenggaraan dukungan pemerintahan daerah di bidang urusan bidang lalu lintas dan angkutan lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana
    m. Pembinaanm, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang lalu lintas dan angkutan lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana
    n. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran bidang lalu lintas dan angkutan lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana
    o. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang lalu lintas dan angkutan lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Lalu Lintas

1. Kepala seksi lalu lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala bidang lingkup lalu lintas
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran seksi lalu lintas sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai
   b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
   c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas seksi lalu lintas
   d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi lalu lintas
   e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan seksi lalu lintas
   f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi lalu lintas
   g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan seksi lalu lintas
   h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan seksi lalu lintas
   i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi lalu lintas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

j. Melakukan kajian kebijakan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten berupa pembangunan dan pengembangan fasilitas serta penggunaan dan pemenfaatan lahan

k. Melakukan kajian kebijakan kegiatan penyelenggaraan jalan di jalan kabupaten serta penyediaan data dan informasi perlengkapan jalan

l. Melakukan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir serta penyediaan data dan informasi fasilitas parkir

m. Melakukan kegiatan kajian kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten

n. Melakukan kegiatan kajian kebijakan analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten

o. Melakukan kajian kebijakan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten serta penyediaan data dan informasi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten

p. Melasanakan penerapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoprasian kapal dalam daerah kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten

q. Melasanakan penerapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoprasian kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten indragiri hilir

r. Melaksanakan penerapan jaringan induk perkeretaapian kabupaten indragiri hilir

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

s. Melaksanakan penerapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten indragiri hilir

t. Melaksanakan penerapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jalur perkeretaapian kabupaten indragiri hilir

u. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi lalu lintas

v. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan seksi lalu lintas, dan

w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Angkutan

1. Kepala Seksi angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang angkutan
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran seksi angkutan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai
   b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
   c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas seksi angkutan
   d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi angkutan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan seksi angkutan
f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi angkutan
g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan seksi angkutan
h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan seksi angkutan
i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi angkutan
j. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi terkait dengan urusan seksi angkutan
k. Mengumpulakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten indragiri hilir
l. Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten indragiri hilir
m. Menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten indragiri hilir
n. Menetapkan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten indragiri hilir
o. Fasilitasi proses administrasi perizinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten indragiri hilir

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

p. Menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten indragiri hilir

q. Fasilitas proses administrasi perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroprasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten indragiri hilir

r. Fasilitas proses administrasi perizinan usaha angutan laut pelayanan rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroprasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten indragiri hilir

s. Fasilitas proses administrasi perizinan trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayekk dalam daerah kabupaten yang bersangkutan

t. Menetapkan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten indragiri hilir

u. Fasilitas proses administrasi perizinan operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten indragiri hilir

v. Menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten indragiri hilir

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

w. Fasilitas proses administrasi perizinan penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam 1 (satu) daerah kabupaten indragiri hilir

x. Fasilitas proses administrasi perizinan usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara indonesia atau badan usaha

y. Fasilitas proses administrasi perizinan usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha

z. Fasilitasi proses administrasi perizinan pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penerapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten indragiri hilir

aa. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi angkutan

bb. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan seksi angkutan

cc. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengujian Sarana

1. Kepala Seksi pengujian sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup pengujian sarana
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran seksi pengujian sarana sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai
b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas seksi pengujian sarana lingkup pengujian prasarana
d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi pengujian sarana
e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan seksi pengujian sarana lingkup pengujian prasarana
f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi pengujian sarana lingkup pengujian prasarana
g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan seksi pengujian sarana lingkup pengujian prasarana
h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi pengujian sarana lingkup pengujian prasarana
i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi pengujian sarana
j. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor
k. Fasilitasi proses administrasi perizinan usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

l. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi pengujian sarana

m. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pangawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan seksi pengujian sarana lingkup pengujian prasarana

n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Prasarana

1. Kepala bidang prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala dinas di bidang prasarana lingkup perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala bidang mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang prasarana lingkup perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana
   b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran prasarana lingkup perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana
   c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang prasarana lingkup perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang prasarana lingkup perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana
e. Pembinaan, pengendalian, pengawasa, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana
f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang prasarana lingkup perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana
g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang prasarana lingkup perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana
h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai denggan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana

1. Kepala seksi perencanan dan pembangunan prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang lingkup perencanaan dan pembangunan prasarana.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
   a. Menyusun rencana kerja,program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Perencana dan pembangunan prasarana sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada keala bidang.
c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan pemersalahan pelaksanaan tugas seksi perencanaan dan pembangunan prasarana lingkup perencanaan dan pembangunan prasarana.
d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi perencanaan dan pembangunan prasarana.
e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bagan petunjuk pelaksanaan urutan seksi perencanaan dan pembangunan prasarana lingkup perencanaan dan pembangunan prasarana
f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi perencanaan dan pembangunan prasarana lingkup perencanaan dan pembangunan prasarana.
g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan seksi perencanaan dan pembangunan prasarana lingkup perencanaan dan pembangunan prasarana.
h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koodinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi perencanaan dan pembanguna prasarana lingkup perencanaan dan pembangunan prasarana.
i. Melaksanakan pengelola administrasi kegiatan seksi perencanaan dan pembangunan prasarana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

j. Menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

k. Menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan dan danau.

l. Menetapkan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten Indragiri Hilir.

m. Pasilitasi proses administrasi perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.

n. Laksanakan pembangunan, penertiban izin dan pembanguna pelabuhan pengumpan lokal.

o. Melaksanakan pembangunan dan penertiban izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau.

p. Fasilitasi proses administrasi perizinan pekerjaan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.

q. Fasilitasi proses administrasi perizinan reklamasi diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.

r. Fasilitasi proses administrasi perizinan mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter.

s. Fasilitasi proses administrasi perizinan usaha, izin pembangunan dan izin operasi, perencanaan perkeretaapian umum dan jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

t. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi perencanaan dan pembangunan prasarana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

u. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan seksi perencanaan dan pembanguna prasarana lingkup perencanaan dan pembangunan prasarana.

v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana

1. Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang lingkup pengoperasian prasarana.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
   a. Menyusun rencana kerja,program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi pengoperasian prasarana sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
   b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang.
   c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan pemersalahan pelaksanaan tugas seksi pengoperasian prasarana lingkup pengoperasian prasarana.
   d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi pengoperasian prasarana
   e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bagan petunjuk pelaksanaan urutan seksi pengoperasian prasarana lingkup pengoperasian prasarana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi pengoperasian prasarana lingkup pengoperasian prasarana
g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan seksi pengoperasian prasarana lingkup pengoperasian prasarana.
h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koodinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi pengoperasian prasarana lingkup pengoperasian prasarana.
i. Melaksanakan pengelola administrasi kegiatan seksi pengoperasian prasarana .
j. Fasilitas proses administrasi perizinan pengoperasian pelabuhan pegumpan lokal.
k. Fasilitas proses administrasi perizinan pengoperaasian pelabuhan sungai dan laut.
l. Fasilitas proses administrasi perizinan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.
m. Fasilitas proses administrasi perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan.
n. Fasilitas proses administrasi perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
o. Fasilitas proses administrasi perizinan pengelolaan terrminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

p. Fasilitas proses administrasi perizinan usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya 1(satu) daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

q. Menindak lanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas seksi pengoperasian prasarana.

r. Melaksanakan pembinaan, pengandalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan seksi pengoperasian prasarana lingkup pengoperasian prasarana

s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberiakan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Perawatan Prasarana

1. Kepala Seksi perawatan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang lingkup perawatan prasarana.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
   a. Menyusun rencana kerja,program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi perawatan prasarana sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
   b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang.
   c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan pemersalahan pelaksanaan tugas seksi perawatan prasarana lingkup perawatan prasarana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi perawatan prasarana
e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bagan petunjuk pelaksanaan urutan seksi perawatan prasarana lingkup perawatan prasarana.
f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi perawatan prasarana lingkup perawatan prasarana.
g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan seksi perawatan prasarana lingkup perawatan prasarana.
h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koodinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi perawatan prasarana lingkup perawatan prasarana.
i. Melaksanakan pengelola administrasi kegiatan seksi perawatan prasarana .
j. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas tugas seksi perawatan prasarana
k. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan uruasan seksi perawatan prasarana lingkup perawatan prasarana.
l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan

1. Kepala bidang pengembangan dan keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang pengembangan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keselamatan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pengembangan dan keselamatan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan
   b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran dibidang pengembangan dan keselamatan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan
   c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengembangan dan keselamatan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan.
   d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pengembangan dan keselamatan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan.
   e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang pengembangan dan keselamatan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan.
   f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran dibidang pengembangan dan keselamatan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Fasilitasi pelaksanaan urusan dibidang pengembangan dan keselamatan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan

h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

1. Kepala seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
   a. Menyusun rencana kerja,program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
   b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang.
   c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan pemersalahan pelaksanaan tugas seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
   d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bagan petunjuk pelaksanaan urutan seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koodinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
i. Melaksanakan pengelola administrasi kegiatan seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
j. Melaksanakan pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan
k. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas tugas seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
l. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan

1. Kepala seksi lingkungan perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas kepala bidang lingkup lingkungan perhubungan
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
   a. Menyusun rencana kerja,program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi lingkungan perhubungan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
   b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekrjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada bidang.
   c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan pemersalahan pelaksanaan tugas seksi lingkungan perhubungan lingkup lingkungan perhubungan.
   d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi lingkungan perhubungan
   e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bagan petunjuk pelaksanaan urutan seksi lingkungan perhubungan lingkup lingkungan perhubungan.
   f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi lingkungan perhubungan lingkup lingkungan perhubungan.
   g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan seksi lingkungan perhubungan lingkup lingkungan perhubungan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koodinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi lingkungan perhubungan lingkup lingkungan perhubungan.
i. Melaksanakan pengelola administrasi kegiatan seksi lingkungan perhubungan lingkup lingkungan perhubungan.
j. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan seksi lingkungan perhubungan lingkup lingkungan perhubungan.
k. Melaksanakan pengembangan lingkungan perhubungan
l. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas tugas seksi lingkungan perhubungan.
m. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan seksi lingkungan perhubungan lingkup lingkungan perhubungan.
n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Keselamatan

3. Kepala seksi keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas kepala bidang lingkup keselamatan
4. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
   s. Menyusun rencana kerja,program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi keselamatan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

t. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepala bidang.
u. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan pemersalahan pelaksanaan tugas seksi keselamatan lingkup keselamatan.
v. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi keselamatan.
w. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bagan petunjuk pelaksanaan urutan seksi keselamatan lingkup keselamatan.
x. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi keselamatan lingkup keselamatan.
y. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan seksi keselamatan lingkup keselamatan.
z. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koodinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi keselamatan lingkup keselamatan.
aa. Melaksanakan pengelola administrasi kegiatan seksi keselamatan lingkup keselamatan.
bb. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan seksi keselamatan lingkup keselamatan.
cc. Melakukan audit dan inspeksi lalu lintas dijalan kabupaten
dd. Laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana
ee. Melaksanakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan dijalan Kabupaten

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ff. Melaksanakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan

gg. Penegakan huum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

hh. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas tugas seksi keselamatan

ii. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan penyelengggaraan urusan seksi keselamatan

jj. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai di bidang tugas dan fungsinya.

E. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital dalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah dibidang perhubungan. Terkait hal tersebut diatas berikut ini data sumber daya manusia ataupun data kepegawaiaan dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel IV. 1 sebagai berikut:

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir

Pendidikan					Golongan				Pejabat Eselon			
SD	SLTP	SLTA	D1/2/3	S1/2/3	I	II	III	IV	I	II	III	IV
-	2	25	12	25	2	25	33	4	11	4	1	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Inhil, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan data yang diperoleh dari aparat petugas, pemilik, agen, nakhoda serta masyarakat yang terpilih menjadi sampel untuk memberikan penjelasan mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir data tersebut didapat dari kuesioner dan wawancara yang telah disebarkan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Kepala Seksi Keselamatan, Staf Seksi Keselamatan, Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok, Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok, Nakhoda dan Anak Buah Kapal Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok, Masyarakat/Pengguna Jasa Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok.

Hasil kuesioner dan wawancara diperoleh sejumlah data yang diperlukan seperti: data identitas responden dan tanggapan responden tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang di peroleh dari responden berupa data kuisioner yang disebarkan oleh penulis yang berisikan mengenai nama, umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan responden. Adapun hasil pertanyaan tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah unsur genetika dari responden yang menilai Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Identitas responden pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis kelamin yang penulis dapatkan yaitu berikut ini:

Tabel V.1 : Identitas Responden Pegawai Menurut Jenis Kelamin dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kualan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	2	67%
2	Perempuan	1	33%
Jumlah		**3**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan Tabel V.1 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang atau 67% responden, dan 1 orang perempuan atau 33% responden, untuk menilai Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi, kesimpulan dari penjelasan diatas responden bahwa Pegawai mayoritasnya adalah berjenis kelamin laki-laki.

Identitas responden pemilik speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis kelamin yang penulis dapatkan yaitu berikut ini:

Tabel V.2 : Identitas Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Jenis Kelamin dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kualan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	4	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah		**4**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Tabel V.2 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 4 orang atau 100% responden, untuk menilai Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi, kesimpulan dari penjelasan diatas responden bahwa Pemilik speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.

Identitas responden agen speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis kelamin yang penulis dapatkan yaitu berikut ini:

Tabel V.3 : Identitas Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Jenis Kelamin dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kualan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	-	-
2	Perempuan	4	100%
Jumlah		**4**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan Tabel V.3 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang atau 100% responden, untuk menilai Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi, kesimpulan dari penjelasan diatas responden bahwa Agen speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok seluruhnya berjenis kelamin perempuan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Identitas responden nakhoda speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis kelamin yang penulis dapatkan yaitu berikut ini:

Tabel V.4 : Identitas Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Jenis Kelamin dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kualan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	8	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah		**8**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan Tabel V.4 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang atau 100% responden, untuk menilai Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi, kesimpulan dari penjelasan diatas responden bahwa Nakhoda speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.

Identitas responden masyarakat pengguna jasa/penumpang speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis kelamin yang penulis dapatkan yaitu berikut ini:

Tabel V.5 : Identitas Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Jenis Kelamin dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kualan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	25	83%
2	Perempuan	5	17%
Jumlah		**30**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Tabel V.5 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 25 orang atau 83% responden, dan 5 orang perempuan atau 17% responden, untuk menilai Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi, kesimpulan dari penjelasan diatas responden bahwa Masyarakat Pengguna Jasas/Penumpang speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok mayoritas adalah berjenis kelamin laki-laki.

2. Umur Responden

Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan kelompok umur. Disini penulis mengelompokan umur responden dengan cara tingkatan, dengan bertujuan untuk mengetahui dan agar lebih jelas gambaran dari umur responden penelitian.

Identitas responden pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir menurut umur yang penulis dapatkan yaitu berikut ini:

Tabel V.6 : Identitas Responden Pegawai Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilhan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30	-	-
2	31-40	2	67%
3	41-50	1	33%
4	50 >	-	-
Jumlah		**3**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan Tabel V.6 diatas, dalam pengelompokan identitas responden dari Pegawai Dinas Perhubungan berdasarkan tingkat umur, maka penelitian dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengemukakan bahwa yang mendominasi tingkat umur responden berada pada tingkatan 31-40 Tahun berjumlah 2 orang atau 67%, dan diikuti umur responden pada 41-50 Tahun berjumlah 1 orang atau 33%, jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih mendominan berada pada umur 31-40 Tahun.

Identitas responden pemilik speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut umur yang penulis dapatkan yaitu berikut ini:

Tabel V.7 : Identitas Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilhan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30	-	-
2	31-40	3	75%
3	41-50	1	25%
4	50 >	-	-
Jumlah		**4**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan Tabel V.7 diatas, dalam pengelompokan identitas responden dari Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan Kuala Enok berdasarkan tingkat umur, maka penelitian dapat mengemukakan bahwa yang mendominasi tingkat umur responden berada pada tingkatan 31-40 Tahun berjumlah 3 orang atau 75%, dan diikuti umur responden pada 41-50 Tahun berjumlah 1 orang atau 25%, jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih mendominan berada pada umur 31-40 Tahun.

Identitas responden agen speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut umur yang penulis dapatkan yaitu berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.8 : Identitas Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilhan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30	3	75%
2	31-40	1	25%
3	41-50	-	-
4	50 >	-	-
Jumlah		**4**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan Tabel V.8 diatas, dalam pengelompokan identitas responden dari Agen Speed Boat Lintas Tembilahan Kuala Enok berdasarkan tingkat umur, maka penelitian dapat mengemukakan bahwa yang mendominasi tingkat umur responden berada pada tingkatan 20-30 Tahun berjumlah 3 orang atau 75%, dan diikuti umur responden pada 31-40 Tahun berjumlah 1 orang atau 25%, jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih mendominan berada pada umur 20-30 Tahun.

Identitas responden nakhoda speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut umur yang penulis dapatkan yaitu berikut ini:

Tabel V.9 : Identitas Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilhan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30	-	-
2	31-40	4	50%
3	41-50	4	50%
4	50 >	-	-
Jumlah		**8**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Tabel V.9 diatas, dalam pengelompokan identitas responden dari Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan Kuala Enok berdasarkan tingkat umur, maka penelitian dapat mengemukakan bahwa tingkat umur responden berada pada tingkatan 31-40 Tahun berjumlah 4 orang atau 50%, dan umur responden pada 41-50 Tahun berjumlah 4 orang atau 50%, jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya yakni sama-sama 50% pada umur 31-40 Tahun dan umur 41-50 Tahun.

Identitas responden masyarakat pengguna jasa/penumpang speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut umur yang penulis dapatkan yaitu berikut ini:

Tabel V.10 : Identitas Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilhan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30	10	33%
2	31-40	17	57%
3	41-50	3	10%
4	50 >	-	-
Jumlah		**30**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan Tabel V.10 diatas, dalam pengelompokan identitas responden dari Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan Kuala Enok berdasarkan tingkat umur, maka penelitian dapat mengemukakan bahwa yang mendominasi tingkat umur responden berada pada tingkatan 31-40 Tahun berjumlah 17 orang atau 57%, kemudian umur responden pada 20-30 Tahun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berjumlah 10 orang atau 33%, dan umur responden pada 41-5- Tahun berjumlah 3 orang atau 10%, jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih mendominan berada pada umur 31-40 Tahun.

3. Pendidikan Responden

Kemudian dalam identitas responden yang berada pada penelitian ini terdapat juga identitas Tingkat Pendidikan terkait, maka penulis memberikan penjelasan dan gambaran mengenai informasi pengelompokan pendidikan responden pada penelitian ini. Identitas responden pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis kelamin yang penulis dapatkan yaitu berikut ini:

Tabel V.11 : Identitas Responden Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	1	33%
4	D.III	-	-
5	Sarjana	2	67%
Jumlah		**3**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan Tabel V.11 diatas, dapat dilihat tingkat pendidikan responden berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden Pegawai Dinas Perhubungan sebanyak 1 orang atau 33% merupakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lulusan SLTA, dan 2 orang atau 67% lulusan Strata 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat pendidikan terkahir responden Pegawai Dinas Perhubungan di dominasi oleh lulusan Strata 1.

Identitas responden pemilik speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut tingkat pendidikan yang penulis dapatkan yaitu berikut ini:

Tabel V.12 : Identitas Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	4	100%
4	D.III	-	-
5	Sarjana	-	-
Jumlah		**4**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan Tabel V.12 diatas, dapat dilihat tingkat pendidikan responden berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok sebanyak 4 orang atau 100% merupakan lulusan SLTA. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat pendidikan terkahir responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok selurunya berada pada lulusan SLTA.

Identitas responden agen speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut tingkat pendidikan yang penulis dapatkan yaitu berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.13 : Identitas Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	4	100%
4	D.III	-	-
5	Sarjana	-	-
Jumlah		**4**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan Tabel V.13 diatas, dapat dilihat tingkat pendidikan responden berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok sebanyak 4 orang atau 100% merupakan lulusan SLTA. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat pendidikan terkahir responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok selurunya lulusan SLTA.

Identitas responden nakhoda speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut tingkat pendidikanyang penulis dapatkan yaitu berikut ini:

Tabel V.14 : Identitas Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	1	12,5%
2	SLTP	6	75%
3	SLTA	1	12,5%
4	D.III	-	-
5	Sarjana	-	-
Jumlah		**8**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Tabel V.14 diatas, dapat dilihat tingkat pendidikan responden berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok, dimana terlihat pendidikan tertinggi adalah SLTP berjumlah 6 orang atau 75% kemudian SLTA berjumlah 1 orang atau 12,5% dan terakhir SD berjumlah 1 orang atau 12,5%. Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk responden Nahkoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok lebih banyak adalah lulusan SLTP.

Identitas responden masyarakat pengguna jasa/penumpang speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut tingkat pendidikan yang penulis dapatkan yaitu berikut ini:

Tabel V.15 : Identitas Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	3	10%
2	SLTP	13	43%
3	SLTA	13	43%
4	D.III	-	-
5	Sarjana	1	3%
Jumlah		**30**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan Tabel V.15 diatas, dapat dilihat tingkat pendidikan responden berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok, dimana terlihat pendidikan tertinggi adalah SLTA dan SLTP

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berjumlah 13 orang atau 43%, kemudian SD berjumlah 3 orang atau 10% dan terakhir Strata 1 berjumlah 1 orang atau 3%. Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok lebih banyak adalah lulusan SLTA dan SLTP.

B. Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan
2. Penentuan penguukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar
5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu

Dalam penelitian Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir ini dilakukan pembahasan dan gambaran satu persatu dari setiap penilaian, agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dipahami serta dimengerti oleh pembaca penelitian ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Penetapan Standar Pelaksanaan

Penetapan Standar artinya Yaitu Tahapan pertama dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan pengawasan keselamatan penumpang speed boat lintas Tembilahan - Kuala Enok. Standar mengandung arti sebagai satuan-satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. yang mana mencakup dalam hal ini ialah speed boat harus sesuai dengan standar dalam peraturan yang berlaku seperti yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada Pasal 124 ayat (1) sampai ayat (2) dan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Pasal 1 (1) Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. (2) Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan; (3) Standar keselamatan bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagai dimaksud pada ayat (2), merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang meliputi:

a. Sumber Daya Manusia;
b. Sarana dan/atau Prasarana;
c. Standar Operasional Prosedur;
d. Lingkungan.

Dari penjelasan di atas penulis akan memberikan penjelasan dan gambaran serta hasil dari observasi yang penulis dapatkan di lapangan terhadap semua indikator yang ada pada penelitian ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut ini dijelaskan mengenai tanggapan dan jawaban responden tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk indikator penetapan standar pelaksanaan.

Distribusi tanggapan responden pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel V.16 berikut ini:

Tabel V.16 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Penetapan Standar Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Peraturan keselamatan pelayaran	3	-	-	3
2	Standar keselamatan	3	-	-	3
3	Pelaksanaan standar	3	-	-	3
4	Pengawasan keselamatan	3	-	-	3
5	Pelaksanaan pengawasan keselamatan	3	-	-	3
Jumlah		**15**	**-**	**-**	**15**
Rata-Rata		**3**	**-**	**-**	**3**
Persentase		**100%**	**-**	**-**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari tabel V.16 diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Pegawai Dinas Perhubungan dengan jumlah responden 3 orang, terdapat rata-rata sebanyak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3 serta persentase 100% dengan kategori penilaian “Terlaksana”, kemudian sebnyak 0 serta persentase 0% dengan kategori penilain “Cukup Terlaksana”, dan sebanyak 0 serta persentase 0% dengan kategori penilaian “Kurang Terlaksana”. Oleh sebab itu indikator penilain tertinggi adalah “Terlaksana” dengan persentase 100%, untuk itu diharapkan Pegawai Dinas Perhubungan dapat mempertahankan dan meningkatkan kembali pelaksanaan peraturan, standar-standar keselamatan dan pengawasan keselamatan pelayaran.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator penetapan standar pelaksanaan yaitu, beberapa speed boat telah menerapkan standar pelayaran untuk keselamatan penumpang speed boat itu sendiri dan penerapan standar pelayaran untuk keselamatan penumpang tetap terus diupayakan oleh Dinas terkait agar tidak ada lagi speed boat yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, tetapi sebagian masih terdapat speed boat yang belum memenuhi standar masih beroperasi pada lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir seperti apa yang penulis lihat pada kondisi lapangan yang memberikan kesimpulan bahwasanya Dinas Perhubungan belum menjalankan seluruh tugas yang ada untuk melakukan pengawasan yang telah menjadi tanggung jawab demi keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi laut seperti speed boat dan kurang menanggapi apa yang harusnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasionalan sebuah speed boat dan khususnya untuk lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 4 orang responden terhadap indikator penetapan standar yang menjadi indikator pertama dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.17 berikut ini:

Tabel V.17 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penetapan Standar Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Peraturan keselamatan pelayaran	4	-	-	4
2	Standar keselamatan	4	-	-	4
3	Pelaksanaan standar	4	-	-	4
4	Pengawasan keselamatan	1	2	1	4
5	Pelaksanaan pengawasan keselamatan	2	1	1	4
6	Pembuatan dan Pengoperasian speed boat tanpa izin	-	-	4	4
Jumlah		**15**	**3**	**6**	**24**
Rata-Rata		**2,5**	**0,5**	**1**	**4**
Persentase		**62,5%**	**12,5%**	**25%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari table V.17 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Pemilik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 4 orang, terdapat rata-rata sebanyak 2,5 serta persentase 62,5% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 0,5 serta persentase 12,5% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 1 serta persentase 25% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Terlaksana" dengan persentase 62,5%, maka dari itu pelaksanaan peraturan, standar-standar keselamatan, dan pengawasan diharapkan telah tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator penetapan standar pelaksanaan yaitu, beberapa speed boat telah menerapkan standar pelayaran untuk keselamatan penumpang speed boat itu sendiri dan penerapan standar pelayaran untuk keselamatan penumpang tetap terus diupayakan oleh Dinas terkait agar tidak ada lagi speed boat yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, tetapi sebagian masih terdapat speed boat yang belum memenuhi standar masih beroperasi pada lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir kemudian penulis juga menanggapi hal yang terkait dengan pemberitahuan kepada seluruh pemilik dan nakhoda speed boat belum sepenuhnya dilakukan karena tidak adanya spanduk serta landasan yang menjadi bahan pertimbangan agar pemilik dan nakhoda mengikuti standar keselamatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

transoportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi acuan pada standar pelaksanaan tersebut.

Selanjutnya mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Agen Speed boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 4 orang responden terhadap indikator penetapan standar pelaksanaan yang menjadi indikator pertama dalam penelitian ini sesuai dengan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan kuisioner. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table V.18 berikut ini:

Tabel V.18 : Distribusi Tanggapan Responden Agen Speed Boat Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penetapan Standar Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Peraturan keselamatan pelayaran	3	1	-	4
2	Standar keselamatan	2	1	1	4
3	Pelaksanaan standar	-	-	4	4
4	Pengawasan keselamatan	-	2	2	4
5	Pelaksanaan pengawasan	-	2	2	4
6	Pembuatan dan Pengoperasian speed boat tanpa izin	-	1	3	4
Jumlah		**5**	**7**	**12**	**24**
Rata-Rata		**0,83**	**1,17**	**2**	**4**
Persentase		**21%**	**29%**	**50%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari table V.18 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 4 orang, terdapat rata-rata sebanyak 0,83 serta persentase 21% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 1,17 serta persentase 29% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 2 serta persentase 50% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Kurang Terlaksana" dengan persentase 50%, maka dari itu pelaksanaan peraturan, kemudian standar-standar, keselamatan dan pengawasan diharapkan mencapai indikator penilaian Terlaksana.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator penetapan standar pelaksanaan yaitu, beberapa speed boat telah menerapkan standar pelayaran untuk keselamatan penumpang speed boat itu sendiri dan penerapan standar pelayaran untuk keselamatan penumpang tetap terus diupayakan oleh Dinas terkait agar tidak ada lagi speed boat yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, tetapi sebagian masih terdapt speed boat yang belum memenuhi standar masih beroperasi pada lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir kemudian penulis juga menanggapi hal yang terkait dengan pemberitahuan kepada seluruh pemilik dan nakhoda speed boat belum sepenuhnya dilakukan karena tidak adanya spanduk serta landasan yang menjadi bahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pertimbangan agar pemilik dan nakhoda mengikuti standar keselamatan transoportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi acuan pada standar pelaksanaan tersebut.

Selanjutnya mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Nakhoda Speed boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 4 orang responden terhadap indikator penetapan standar pelaksanaan yang menjadi indikator pertama dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.19 berikut ini:

Tabel V.19 : Distribusi Tanggapan Responden Nakhoda Speed Boat Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penetapan Standar Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	C T	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Peraturan keselamatan pelayaran	3	4	1	8
2	Standar keselamatan	6	2	-	8
3	Pelaksanaan standar	3	3	2	8
4	Pengawasan keselamatan	2	3	3	8
5	Pelaksanaan pengawasan keselamatan	3	3	2	8
6	Pembuatan dan Pengoperasian speed boat tanpa izin	1	1	6	8
Jumlah		**18**	**16**	**14**	**48**
Rata-Rata		**3**	**2,6**	**2,4**	**8**
Persentase		**38%**	**33%**	**29%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan indikator dari table V.19 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 8 orang, terdapat rata-rata sebanyak 3 serta persentase 38% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 2,6 serta persentase 33% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 2,4 serta persentase 29% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Terlaksana" dengan persentase 38%, maka dari itu diharapkan telah tercapai dengan baik dan lebih ditingkatkan lagi oleh Dinas Perhubungan terkait keselamatan pelayaran speed baot demi keselamatan masyarakat pengguna jasa/penumpang speed boat.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator penetapan standar pelaksanaan yaitu, beberapa speed boat telah menerapkan standar pelayaran untuk keselamatan penumpang speed boat itu sendiri dan penerapan standar pelayaran untuk keselamatan penumpang tetap terus diupayakan oleh Dinas terkait agar tidak ada lagi speed boat yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, tetapi sebagian masih terdapt speed boat yang belum memenuhi standar masih beroperasi pada lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir kemudian penulis juga menanggapi hal yang terkait dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemberitahuan kepada seluruh pemilik dan nakhoda speed boat belum sepenuhnya dilakukan karena tidak adanya spanduk serta landasan yang menjadi bahan pertimbangan agar pemilik dan nakhoda mengikuti standar keselamatan transoportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi acuan pada standar pelaksanaan tersebut.

Selanjutnya mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator penetapan standar pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table V.20 berikut ini:

Tabel V.20 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penetapan Standar Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Peraturan keselamatan pelayaran	13	3	14	30
2	Standar keselamatan	8	6	16	30
3	Pelaksanaan standar	3	7	20	30
4	Pengawasan keselamatan	7	4	19	30
5	Pelaksanaan pengawasan keselamatan	2	3	25	30
6	Pembuatan dan Pengoperasian speed boat tanpa izin	4	-	26	30
Jumlah		**37**	**23**	**120**	**180**
Rata-Rata		**6,17**	**3,83**	**20**	**30**
Persentase		**21%**	**13%**	**66%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan indikator dari table V.20 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 30 orang, terdapat rata-rata sebanyak 6,17 serta persentase 21% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 3,83 serta persentase 13% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 20 serta persentase 66% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Kurang Terlaksana" dengan persentase 66%, maka dari itu pelaksanaan peraturan, standar-standar keselamatan, dan pengawasan diharapkan mencapai indikator penilaian Terlaksana dari masyarakat sebagai pengguna jasa/penumpang speed boat, karena masyarakat menilai bahwa pelaksanaan peraturan, standar-standar keselamatan tidak layak untuk beroperasi. Oleh sebab itu, masih banyak speed boat yang tidak sesuai dengan standar yang ada seperti kurang ketersediaan pelampung untuk keperluan keselamatan jika ada terjadi kecelakaan, tidak adanya perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) serta tidak adanya alat pemadam kebakaran yang tersedia didalam speed boat.

Sementara itu dari hasil wawancara terhadap Bapak Kamaluddin (Kasi Keselamatan) mengenai indikator pertama, yaitu Menurut Bapak, Apakah ada kejelasan peraturan yang mengatur tentang keselamatan pelayaran speed boat di Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir? Beliau menjawab:

"Peraturan tersebut ada, tetapi untuk Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati belum ada dirancang dan diterbitkan, kami mengacu pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Kemudian untuk pelaksanaan kami melaksanakannya sesuia dengan tugas kami masing-masing serta melakukan pengawasan untuk speed boat itu sendiri, daan sejauh ini saya melihat petugas sudah cukup melaksanakan berdasarkan apa yang sudah di tentukan." (Wawancara, Jam, Hari/Tanggal: 09.30 Wib, Selasa 17 Desember 2019).

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator penetapan standar pelaksanaan yaitu, beberapa speed boat telah menerapkan standar pelayaran untuk keselamatan penumpang speed boat itu sendiri dan penerapan standar pelayaran untuk keselamatan penumpang tetap terus diupayakan oleh Dinas terkait agar tidak ada lagi speed boat yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, tetapi sebagian masih terdapat speed boat yang belum memenuhi standar masih beroperasi pada lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir kemudian penulis juga menanggapi hal yang terkait dengan pemberitahuan kepada seluruh pemilik dan nakhoda speed boat belum sepenuhnya dilakukan karena tidak adanya spanduk serta landasan yang menjadi bahan pertimbangan agar pemilik dan nakhoda mengikuti standar keselamatan transoportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi acuan pada standar pelaksanaan tersebut.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu penetapan standar akan sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pengawasan pada keselamatan penumpang speed boat lintas Tembilahan – Kuala

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Tahap kedua ini menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan keselamatan pelayaran speed boat secara tepat. Pengukuran juga sebaiknya mudah dilaksnakan, serta ddapat diterangkan baik kepada petugas maupun unsur-unsur yang terkait.

Berikut ini dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel V.21 berikut ini:

Tabel V.21 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Pengukuran pengawasan	2	1	-	3
2	Pelaksanaan kualitas keselamatan	1	2	-	3
3	Penegasan petugas	3	-	-	3
Jumlah		**6**	**3**	**-**	**9**
Rata-Rata		**2**	**1**	**-**	**3**
Persentase		**67%**	**33%**	**-**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari tabel V.21 diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Pegawai Dinas Perhubungan dengan jumlah responden 3 orang, terdapat rata-rata sebanyak 2 serta persentase 67% dengan kategori penilaian “Terlaksana”, kemudian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebnyak 1 serta persentase 33% dengan kategori penilain “Cukup Terlaksana”, dan sebanyak 0 serta persentase 0% dengan kategori penilaian “Kurang Terlaksana”.

Untuk kategori penilaian tertinggi adalah “Terlaksana” dengan persentase 67%, untuk itu diharapkan Pegawai Dinas Perhubungan dapat mempertahankan dan meningkatkan kembali pengawasan pengukuran terhadap speed boat.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang terkait terhadap pelayaran speed boat dan keselamatan penumpang cukup terlaksana, tetapi masih terdapat speed boat yang tidak memiliki izin trayek atau izin operasional yang tidak sesuai dengan standar beroperasi mengangkut penumpang, dan disini keselamatan penumpang kurang terjamin. Dengan tarif yang telah ditetapkan masyarakat merasa keberatan, karena tidak terpenuhinya standar keselamatan speed boat seperti tidak adanya pelampung yang seharusnya menjadi alat perolongan disaat adanya laka laut dan juga tidak adanya kotak pertolongan pertama pada keselamatan di dalam speed boat jika dibutuhkan. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar keselamatan speed boat agar semua yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tetang Standar Keselamatan Trasnportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan terlaksanakan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 4 orang responden

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terhadap indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.22 berikut ini:

Tabel V.22 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Pengukuran pengawasan	3	-	1	4
2	Pelaksanaan kualitas keselamatan	2	1	1	4
3	Penegasan petugas	1	2	1	4
Jumlah		**6**	**3**	**3**	**12**
Rata-Rata		**2**	**1**	**1**	**4**
Persentase		**50%**	**25%**	**25%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari table V.22 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 4 orang, terdapat rata-rata sebanyak 2 serta persentase 50% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 1 serta persentase 25% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 1 serta persentase 25% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Terlaksana" dengan persentase 50%, maka dari itu pengawasan pengukuran terhadap speed boat diharapkan telah tercapai dengan baik dan ditingkatkan lagi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang terkait terhadap pelayaran speed boat dan keselamatan penumpang cukup terlaksana, tetapi masih terdapat speed boat yang tidak memiliki izin trayek atau izin operasional yang tidak sesuai dengan standar beroperasi mengangkut penumpang, dan disini keselamatan penumpang kurang terjamin. Dengan tarif yang telah ditetapkan masyarakat merasa keberatan, karena tidak terpenuhinya standar keselamatan speed boat seperti tidak adanya pelampung yang seharusnya menjadi alat perolongan disaat adanya laka laut dan juga tidak adanya kotak pertolongan pertama pada keselamatan di dalam speed boat jika dibutuhkan. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar keselamatan speed boat agar semua yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tetang Standar Keselamatan Trasnportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan terlaksanakan kemudian pengukuran yang tidak dijelaskan kepada oleh Dinas Perhubungan kepada pemilik speed boat dan nakhoda agar mereka mengetahui hal yang harus diperhatikan pada speed boat saat akan beroperasi dan saat perpanjangan surat izin berlayar atau surat izin operasional.

Selanjutnya mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Agen Speed boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 4 orang responden terhadap indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.23 berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.23: Distribusi Tanggapan Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Pengukuran pengawasan	-	4	-	4
2	Pelaksanaan kualitas keselamatan	1	3	-	4
3	Penegasan petugas	-	4	-	4
Jumlah		**1**	**11**	**-**	**12**
Rata-Rata		**0,3**	**3,7**	**-**	**4**
Persentase		**8%**	**92%**	**-**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari table V.23 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 4 orang, terdapat rata-rata sebanyak 0,3 serta persentase 8% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 3,7 serta persentase 92% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 0 serta persentase 0% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Cukup Terlaksana" dengan persentase 92%, maka dari itu tanggapan dari Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok mengenai indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan sudah "Cukup Terlaksana" dengan baik. Tetapi tetap harus meningkatkan pengawasan pengukuran terhadap speed boat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang terkait terhadap pelayaran speed boat dan keselamatan penumpang cukup terlaksana, tetapi masih terdapat speed boat yang tidak memiliki izin trayek atau izin operasional yang tidak sesuai dengan standar beroperasi mengangkut penumpang, dan disini keselamatan penumpang kurang terjamin. Dengan tarif yang telah ditetapkan masyarakat merasa keberatan, karena tidak terpenuhinya standar keselamatan speed boat seperti tidak adanya pelampung yang seharusnya menjadi alat perolongan disaat adanya laka laut dan juga tidak adanya kotak pertolongan pertama pada keselamatan di dalam speed boat jika dibutuhkan. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar keselamatan speed boat agar semua yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tetang Standar Keselamatan Trasnportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan terlaksanakan kemudian pengukuran yang tidak dijelaskan kepada oleh Dinas Perhubungan kepada pemilik speed boat dan nakhoda agar mereka mengetahui hal yang harus diperhatikan pada speed boat saat akan beroperasi dan saat perpanjangan surat izin berlayar atau surat izin operasional.

Selanjutnya mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Nakhoda Speed boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 4 orang responden terhadap indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.24 berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.24: Distribusi Tanggapan Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Pengukuran pengawasan	2	3	3	8
2	Pelaksanaan kualitas keselamatan	2	3	3	8
3	Penegasan petugas	-	5	3	8
Jumlah		**4**	**11**	**9**	**24**
Rata-Rata		**1,3**	**3,7**	**3**	**8**
Persentase		**17%**	**46%**	**37%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari table V.24 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Nahkoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 8 orang, terdapat rata-rata sebanyak 1,3 serta persentase 17% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 3,7 serta persentase 46% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 3 serta persentase 37% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Cukup Terlaksana" dengan persentase 46%, maka dari itu tanggapan dari Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok mengenai indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan sudah "Cukup Terlaksana" dengan baik. Tetapi tetap harus meningkatkan pengawasan pengukuran terhadap speed boat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang terkait terhadap pelayaran speed boat dan keselamatan penumpang cukup terlaksana, tetapi masih terdapat speed boat yang tidak memiliki izin trayek atau izin operasional yang tidak sesuai dengan standar beroperasi mengangkut penumpang, dan disini keselamatan penumpang kurang terjamin. Dengan tarif yang telah ditetapkan masyarakat merasa keberatan, karena tidak terpenuhinya standar keselamatan speed boat seperti tidak adanya pelampung yang seharusnya menjadi alat perolongan disaat adanya laka laut dan juga tidak adanya kotak pertolongan pertama pada keselamatan di dalam speed boat jika dibutuhkan. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar keselamatan speed boat agar semua yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tetang Standar Keselamatan Trasnportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan terlaksanakan kemudian pengukuran yang tidak dijelaskan kepada oleh Dinas Perhubungan kepada pemilik speed boat dan nakhoda agar mereka mengetahui hal yang harus diperhatikan pada speed boat saat akan beroperasi dan saat perpanjangan surat izin berlayar atau surat izin operasional.

Selanjutnya mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.25 berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.25 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Pengukuran pengawasan	2	9	19	30
2	Pelaksanaan kualitas keselamatan	2	8	20	30
3	Kualitas petugas	3	7	20	30
4	Penegasan petugas	1	9	20	30
Jumlah		**8**	**33**	**79**	**120**
Rata-Rata		**2**	**8,25**	**19,75**	**30**
Persentase		**6,7%**	**27,5%**	**65,8%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari table V.25 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 30 orang, terdapat rata-rata sebanyak 2 serta persentase 6,7% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 8,25 serta persentase 27,5% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 19,75 serta persentase 65,8% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Kurang Terlaksana" dengan persentase 65,8%, maka dari itu tanggapan dari Masyarakat Pengguana Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok mengenai indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiaatan masih "Kurang Terlaksana" dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

baik. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dan peningkatan untuk kenyaman dan terlaksananya standar keselamatan pelayaran pada speed boat.

Sementara itu dari hasil wawancara terhadap Bapak Kamaluddin (Kasi Keselamatan) mengenai indikator kedua, yaitu Menurut Bapak, Bagaimana pelaksanaan standar – standar keselamatan pelayaran speed boat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir ? Beliau menjawab:

"Untuk saat ini, pelaksanaan nya sudah terlaksana dengan baik dan petugas dan saya telah menjalankan sesuia intruksiyang kami terima. Dan untuk speed boat yang tidak memenuhi standar itu berdampak kepada pemilik speed boat karena ada sanksi yang akan diberikan dan berdampak pula kepada pengguna speed boat karena kita harus tetap safety di laut maupun di sungai." (Wawancara, Jam, Hari/Tanggal: 09.35 Wib, Selasa 17 Desember 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang terkait terhadap pelayaran speed boat dan keselamatan penumpang cukup terlaksana, tetapi masih terdapat speed boat yang tidak memiliki izin trayek atau izin operasional yang tidak sesuai dengan standar beroperasi mengangkut penumpang, dan disini keselamatan penumpang kurang terjamin. Dengan tarif yang telah ditetapkan masyarakat merasa keberatan, karena tidak terpenuhinya standar keselamatan speed boat seperti tidak adanya pelampung yang seharusnya menjadi alat perolongan disaat adanya laka laut dan juga tidak adanya kotak pertolongan pertama pada keselamatan di dalam speed boat jika dibutuhkan. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar keselamatan speed boat agar semua yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tetang Standar Keselamatan Trasnportasi Sungai, Danau,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan Penyeberangan terlaksanakan kemudian pengukuran yang tidak dijelaskan kepada oleh Dinas Perhubungan kepada pemilik speed boat dan nakhoda agar mereka mengetahui hal yang harus diperhatikan pada speed boat saat akan beroperasi dan saat perpanjangan surat izin berlayar atau surat izin operasional.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu ada beberapa untuk melakukan pengukuran pelaksanan diataaranya pengamatan dalam pengawasan pada keselamatan penumpang speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir, dan laporan-laporan lisan maupun tulisan.

Berikut ini dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel V.26 berikut ini:

Tabel V.26 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan lisan maupun tulisan	-	-	3	3
2	Tanggapan terhadap laporan	3	-	-	3
3	Pengamatan langsung	3	-	-	3
4	Pelaksanaan pengamatan langsung	2	1	-	3
Jumlah		**8**	**1**	**3**	**12**
Rata-Rata		**2**	**0,25**	**0,75**	**3**
Persentase		**67%**	**8%**	**25%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan indikator dari tabel V.26 diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Pegawai Dinas Perhubungan dengan jumlah responden 3 orang, terdapat rata-rata sebanyak 2 serta persentase 67% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 0,25 serta persentase 8% dengan kategori penilain "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 0,75 serta persentase 25% dengan kategori penilaian "Kurang Terlaksana".

Untuk kategori penilaian tertinggi adalah "Terlaksana" dengan persentase 67%, maka dari itu tanggapan dari Pegawai Dinas Perhubungan mengenai indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan sudah "Terlaksana" dengan baik karena pengukuran pelaksanaan kegiatan petugas dalam pengawasan kepada pemilik, agen serta nahkoda suda dilakukan dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang terkait terhadap pelayaran speed boat dan keselamatan penumpang cukup terlaksana, tetapi masih terdapat speed boat yang tidak memiliki izin trayek atau izin operasional yang tidak sesuai dengan standar beroperasi mengangkut penumpang, dan disini keselamatan penumpang kurang terjamin. Dengan tarif yang telah ditetapkan masyarakat merasa keberatan, karena tidak terpenuhinya standar keselamatan speed boat seperti tidak adanya pelampung yang seharusnya menjadi alat perolongan disaat adanya laka laut dan juga tidak adanya kotak pertolongan pertama pada keselamatan di dalam speed

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

boat jika dibutuhkan. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar keselamatan speed boat agar semua yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tetang Standar Keselamatan Trasnportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan terlaksanakan kemudian pengukuran yang tidak dijelaskan kepada oleh Dinas Perhubungan kepada pemilik speed boat dan nakhoda agar mereka mengetahui hal yang harus diperhatikan pada speed boat saat akan beroperasi dan saat perpanjangan surat izin berlayar atau surat izin operasional.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 4 orang responden terhadap indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.27 berikut ini:

Tabel V.27 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Laporan lisan maupun tulisan	1	-	3	4
2	Tanggapan terhadap laporan	2	2	-	4
3	Pengamatan langsung	4	-	-	4
4	Pelaksanaan pengamatan langsung	1	2	1	4
Jumlah		**8**	**4**	**4**	**16**
Rata-Rata		**2**	**1**	**1**	**4**
Persentase		**50%**	**25%**	**25%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan indikator dari table V.27 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 4 orang, terdapat rata-rata sebanyak 2 serta persentase 50% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 1 serta persentase 25% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 1 serta persentase 25% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Terlaksana" dengan persentase 50%, maka dari itu tanggapan dari Pemilik speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok mengenai indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan sudah "Terlaksana" dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang terkait terhadap pelayaran speed boat dan keselamatan penumpang cukup terlaksana, tetapi masih terdapat speed boat yang tidak memiliki izin trayek atau izin operasional yang tidak sesuai dengan standar beroperasi mengangkut penumpang, dan disini keselamatan penumpang kurang terjamin. Dengan tarif yang telah ditetapkan masyarakat merasa keberatan, karena tidak terpenuhinya standar keselamatan speed boat seperti tidak adanya pelampung yang seharusnya menjadi alat perolongan disaat adanya laka laut dan juga tidak adanya kotak pertolongan pertama pada keselamatan di dalam speed boat jika dibutuhkan. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penegakan standar keselamatan speed boat agar semua yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tetang Standar Keselamatan Trasnportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan terlaksanakan kemudian pengukuran yang tidak dijelaskan kepada oleh Dinas Perhubungan kepada pemilik speed boat dan nakhoda agar mereka mengetahui hal yang harus diperhatikan pada speed boat saat akan beroperasi dan saat perpanjangan surat izin berlayar atau surat izin operasional.

Selanjutnya mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Agen Speed boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 4 orang responden terhadap indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.28 berikut ini:

Tabel V.28 : Distribusi Tanggapan Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Laporan lisan maupun tulisan	-	2	2	4
2	Tanggapan terhadap laporan	-	4	-	4
3	Pengamatan langsung	-	-	4	4
4	Pelaksanaan pengamatan langsung	-	3	1	4
Jumlah			**9**	**7**	**16**
Rata-Rata			**2,25**	**1,75**	**4**
Persentase			**56%**	**44%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari table V.28 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 4 orang, terdapat rata-rata sebanyak 0 serta persentase 0% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 2,25 serta persentase 56% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 1,75 serta persentase 44% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Cukup Terlaksana" dengan persentase 56%, maka dari itu tanggapan dari Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok mengenai indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan sudah "Cukup Terlaksana" dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang terkait terhadap pelayaran speed boat dan keselamatan penumpang cukup terlaksana, tetapi masih terdapat speed boat yang tidak memiliki izin trayek atau izin operasional yang tidak sesuai dengan standar beroperasi mengangkut penumpang, dan disini keselamatan penumpang kurang terjamin. Dengan tarif yang telah ditetapkan masyarakat merasa keberatan, karena tidak terpenuhinya standar keselamatan speed boat seperti tidak adanya pelampung yang seharusnya menjadi alat perolongan disaat adanya laka laut dan juga tidak adanya kotak pertolongan pertama pada keselamatan di dalam speed boat jika dibutuhkan. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar keselamatan speed boat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Nakhoda Speed boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 8 orang responden terhadap indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.29 dibawah ini:

Tabel V.29 : Distribusi Tanggapan Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan lisan maupun tulisan	1	-	7	8
2	Tanggapan terhadap laporan	1	6	1	8
3	Pengamatan langsung	4	2	2	8
4	Pelaksanaan pengamatan langsung	3	1	4	8
Jumlah		**9**	**9**	**14**	**32**
Rata-Rata		**2,25**	**2,25**	**3,5**	**8**
Persentase		**28%**	**28%**	**44%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari table V.29 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 8 orang, terdapat rata-rata sebanyak 2,25 serta persentase 28% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 2,25 serta persentase 28% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 3,5 serta persentase 44% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah “Kurang Terlaksana” dengan persentase 44%, maka dari itu tanggapan dari Nahkoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok mengenai indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan masih “Kurang Terlaksana” dengan baik dan harus adanya perbaikan dari Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang terkait terhadap pelayaran speed boat dan keselamatan penumpang cukup terlaksana, tetapi masih terdapat speed boat yang tidak memiliki izin trayek atau izin operasional yang tidak sesuai dengan standar beroperasi mengangkut penumpang, dan disini keselamatan penumpang kurang terjamin. Dengan tarif yang telah ditetapkan masyarakat merasa keberatan, karena tidak terpenuhinya standar keselamatan speed boat seperti tidak adanya pelampung yang seharusnya menjadi alat perolongan disaat adanya laka laut dan juga tidak adanya kotak pertolongan pertama pada keselamatan di dalam speed boat jika dibutuhkan. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar keselamatan speed boat agar semua yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tetang Standar Keselamatan Trasnportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan terlaksanakan kemudian pengukuran yang tidak dijelaskan kepada oleh Dinas Perhubungan kepada pemilik speed boat dan nakhoda agar mereka mengetahui hal yang harus diperhatikan pada speed boat saat akan beroperasi dan saat perpanjangan surat izin berlayar atau surat izin operasional.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.30 berikut ini:

Tabel V.30 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan lisan maupun tulisan	3	4	23	30
2	Tanggapan terhadap laporan	2	17	11	30
3	Pengamatan langsung	7	7	16	30
4	Pelaksanaan pengamatan langsung	4	5	21	30
Jumlah		**16**	**33**	**71**	**120**
Rata-Rata		**4**	**8,25**	**17,75**	**30**
Persentase		**13%**	**27%**	**60%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari table V.30 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 30 orang, terdapat rata-rata sebanyak 4 serta persentase 13% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 8,25 serta persentase

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

27% dengan kategori penilaian “Cukup Terlaksana”, dan sebanyak 19,75 serta persentase 60% dengan kategori penialain “Kurang Terlaksana”.

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah “Kurang Terlaksana” dengan persentase 60%, maka dari itu tanggapan dari Masyarakat Pengguana Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok mengenai indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan masih “Kurang Terlaksana” dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dan peningkatan untuk kenyaman dan terlaksananya standar keselamatan pelayaran pada speed boat.

Sementara itu dari hasil wawancara terhadap Bapak Kamaluddin (Kasi Keselamatan) mengenai indikator ketiga, yaitu Menurut Bapak, Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir pernah melakukan pengamatan langsung terhadap speed boat terkait standar keselamatan pelayaran ?Beliau menjawab:

“Untuk pengamatan secara langsung dari Dinas Perhubungan sendiri terhadap speed boat yang beroperasi, kami juga bekerja sama dengan UPTD Dinas Perhubungan setempat untuk melakukan pelaksanaan dan pengamatan terhadap speed boat yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dan kami juga memberikan himbauan kepada pemilik-pemilik speed boat untuk selalu memerikas speed botany sebelum beroperasi demi kenyamanan dan keamanan penumpang serta keselamatan nya pun terjaga.” (Wawancara, Jam, Hari/Tanggal: 09.40 Wib, Selasa 17 Desember 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang terkait terhadap pelayaran speed boat dan keselamatan penumpang cukup terlaksana, tetapi masih terdapat speed boat yang tidak memiliki izin trayek atau izin operasional yang tidak sesuai dengan standar beroperasi mengangkut penumpang, dan disini keselamatan penumpang kurang terjamin. Dengan tarif yang telah ditetapkan masyarakat merasa keberatan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

karena tidak terpenuhinya standar keselamatan speed boat seperti tidak adanya pelampung yang seharusnya menjadi alat perolongan disaat adanya laka laut dan juga tidak adanya kotak pertolongan pertama pada keselamatan di dalam speed boat jika dibutuhkan. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar keselamatan speed boat agar semua yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tetang Standar Keselamatan Trasnportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan terlaksanakan kemudian pengukuran yang tidak dijelaskan kepada oleh Dinas Perhubungan kepada pemilik speed boat dan nakhoda agar mereka mengetahui hal yang harus diperhatikan pada speed boat saat akan beroperasi dan saat perpanjangan surat izin berlayar atau surat izin operasional.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar

Perbandingan pelaksanaan dengan standar yaitu adalah membandingkan pelaksanaan realita dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa agar dapat diketahui penyebab standar yang telah ditetapkan tidak tercapai dan terlaksana. Oleh karena itu perlu adanya perbandingan pelaksanaan dengan standar yang terlah di tetapkan sehingga memberikan suatu respon yang positif terhadap kebijakan yang dibuat oleh pihak yang telah diberi tanggung jawab khususnya pada bidang trasportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang menjadi pemabahasan pokok pada penelitian ini.

Berikut ini dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

– Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar dapat dilihat pada tabel V.31 berikut ini:

Tabel V.31 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Pengawasan	3	-	-	3
2	Pelaksanaan pengawasan	3	-	-	3
3	Inspeksi mendadak	-	-	3	3
4	Pelaksanaan inspeksi mendadak	-	1	2	3
Jumlah		**6**	**1**	**5**	**12**
Rata-Rata		**1,5**	**0,25**	**1,25**	**3**
Persentase		**50%**	**8%**	**42%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari tabel V.31 diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Pegawai Dinas Perhubungan dengan jumlah responden 3 orang, terdapat rata-rata sebanyak 1,5 serta persentase 50% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebnyak 0,25 serta persentase 8% dengan kategori penilain "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 1,25 serta persentase 42% dengan kategori penilaian "Kurang Terlaksana".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk kategori penilaian tertinggi adalah “Terlaksana” dengan persentase 50%, maka dari itu tanggapan Pegawai Dinas Perhubungan mengenai indikator perandingan pelaksanaan dengan standar sudah “Terlaksana” dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang terkait terhadap pelayaran speed boat dan keselamatan penumpang cukup terlaksana, tetapi masih terdapat speed boat yang tidak memiliki izin trayek atau izin operasional yang tidak sesuai dengan standar beroperasi mengangkut penumpang, dan disini keselamatan penumpang kurang terjamin. Dengan tarif yang telah ditetapkan masyarakat merasa keberatan, karena tidak terpenuhinya standar keselamatan speed boat seperti tidak adanya pelampung yang seharusnya menjadi alat perolongan disaat adanya laka laut dan juga tidak adanya kotak pertolongan pertama pada keselamatan di dalam speed boat jika dibutuhkan. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar keselamatan speed boat. Kemudian jadwal dalam melakukan pengawasan masih kurang karena hanya dilakukan enam bulan sekali atau setahun dau kali pengawasan, sedangkan inspeksi mendadak dilakukan apabila hari - hari besar seperti hari libur panjang, libur akhir tahun, libur lebaran dan juga menunggu perinah dari atsan yang bertanggung jawab.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 4 orang responden terhadap indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.32 berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.32 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Pengawasan	4	-	-	4
2	Pelaksanaan pengawasan	4	-	-	4
3	Bentuk speed boat	1	2	1	4
4	Inspeksi mendadak	-	1	3	4
5	Pelaksanaan inspeksi mendadak	-	3	1	4
Jumlah		**9**	**6**	**5**	**20**
Rata-Rata		**1,8**	**1,2**	**1**	**4**
Persentase		**45%**	**30%**	**25%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari table V.32 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 4 orang, terdapat rata-rata sebanyak 1,8 serta persentase 45% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 1,2 serta persentase 30% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 1 serta persentase 25% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Terlaksana" dengan persentase 50%, maka dari itu tanggapan dari Pemilik speed boat lintas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tembilahan – Kuala Enok mengenai indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar sudah "Terlaksana" dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang terkait terhadap pelayaran speed boat dan keselamatan penumpang cukup terlaksana, tetapi masih terdapat speed boat yang tidak memiliki izin trayek atau izin operasional yang tidak sesuai dengan standar beroperasi mengangkut penumpang, dan disini keselamatan penumpang kurang terjamin. Dengan tarif yang telah ditetapkan masyarakat merasa keberatan, karena tidak terpenuhinya standar keselamatan speed boat seperti tidak adanya pelampung yang seharusnya menjadi alat perolongan disaat adanya laka laut dan juga tidak adanya kotak pertolongan pertama pada keselamatan di dalam speed boat jika dibutuhkan. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar keselamatan speed boat. Kemudian jadwal dalam melakukan pengawasan masih kurang karena hanya dilakukan enam bulan sekali atau setahun dau kali pengawasan, sedangkan inspeksi mendadak dilakukan apabila hari - hari besar seperti hari libur panjang, libur akhir tahun, libur lebaran dan juga menunggu perinah dari atsan yang bertanggung jawab.

Selanjutnya mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Agen Speed boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 4 orang responden terhadap indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.33 berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.33 : Distribusi Tanggapan Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan Dengan StandarTerhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Pengawasan	1	-	3	4
2	Pelaksanaan pengawasan	1	-	3	4
3	Bentuk speed boat	1	-	3	4
4	Inspeksi mendadak	-	1	3	4
5	Pelaksanaan inspeksi mendadak	1	2	1	4
Jumlah		**4**	**3**	**13**	**20**
Rata-Rata		**0,8**	**0,6**	**2,6**	**4**
Persentase		**20%**	**15%**	**65%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari table V.33 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 4 orang, terdapat rata-rata sebanyak 0,8 serta persentase 20% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 0,26 serta persentase 15% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 2,6 serta persentase 65% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Kurang Terlaksana" dengan persentase 65%, maka dari itu tanggapan dari Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok mengenai indikator perbandingan pelaksanaan ddengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

standar masih “Kurang Terlaksana” dengan baik. Oleh karena itu, perbandingan pelaksanaan dengan standar harus ditingkatkan dan diperbaiki untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna jasa/penumpang speed boat.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang terkait terhadap pelayaran speed boat dan keselamatan penumpang cukup terlaksana, tetapi masih terdapat speed boat yang tidak memiliki izin trayek atau izin operasional yang tidak sesuai dengan standar beroperasi mengangkut penumpang, dan disini keselamatan penumpang kurang terjamin. Dengan tarif yang telah ditetapkan masyarakat merasa keberatan, karena tidak terpenuhinya standar keselamatan speed boat seperti tidak adanya pelampung yang seharusnya menjadi alat perolongan disaat adanya laka laut dan juga tidak adanya kotak pertolongan pertama pada keselamatan di dalam speed boat jika dibutuhkan. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar keselamatan speed boat. Kemudian jadwal dalam melakukan pengawasan masih kurang karena hanya dilakukan enam bulan sekali atau setahun dau kali pengawasan, sedangkan inspeksi mendadak dilakukan apabila hari - hari besar seperti hari libur panjang, libur akhir tahun, libur lebaran dan juga menunggu perinah dari atsan yang bertanggung jawab.

Selanjutnya mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Nakhoda Speed boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 8 orang responden terhadap indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.34 berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.34 : Distribusi Tanggapan Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kualaa Enok Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Pengawasan	4	1	3	8
2	Pelaksanaan pengawasan	4	2	2	8
3	Bentuk speed boat	1	4	3	8
4	inspeksi mendadak	-	3	5	8
5	Pelaksanaan inspeksi mendadak keselamatan	-	1	7	8
Jumlah		**9**	**11**	**20**	**40**
Rata-Rata		**1,8**	**2,2**	**4**	**8**
Persentase		**23%**	**27%**	**50%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari table V.35 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 8 orang, terdapat rata-rata sebanyak 1,8 serta persentase 23% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 2,2 serta persentase 27% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 4 serta persentase 50% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Kurang Terlaksana" dengan persentase 50%, maka dari itu tanggapan dari Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok mengenai indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar masih "Kurang Terlaksana" dengan baik. Oleh karena itu, perbandingan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan dengan standar harus ditingkatkan dan diperbaiki untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna jasa/penumpang speed boat.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang terkait terhadap pelayaran speed boat dan keselamatan penumpang cukup terlaksana, tetapi masih terdapat speed boat yang tidak memiliki izin trayek atau izin operasional yang tidak sesuai dengan standar beroperasi mengangkut penumpang, dan disini keselamatan penumpang kurang terjamin. Dengan tarif yang telah ditetapkan masyarakat merasa keberatan, karena tidak terpenuhinya standar keselamatan speed boat seperti tidak adanya pelampung yang seharusnya menjadi alat perolongan disaat adanya laka laut dan juga tidak adanya kotak pertolongan pertama pada keselamatan di dalam speed boat jika dibutuhkan. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar keselamatan speed boat. Kemudian jadwal dalam melakukan pengawasan masih kurang karena hanya dilakukan enam bulan sekali atau setahun dau kali pengawasan, sedangkan inspeksi mendadak dilakukan apabila hari - hari besar seperti hari libur panjang, libur akhir ahun, libur lebaran dan juga menunggu perinah dari atsan yang bertanggung jawab.

Selanjutnya mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.35 berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.35: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan Dengan StandarTerhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Pengawasan	7	5	18	30
2	Pelaksanaan pengawasan	5	7	18	30
3	Bentuk speed boat	1	8	21	30
4	Inspeksi mendadak	5	4	21	30
5	Pelaksanaan inspeksi mendadak	3	13	14	30
Jumlah		**21**	**37**	**92**	**150**
Rata-Rata		**4,2**	**7,4**	**18,4**	**30**
Persentase		**14%**	**25%**	**61%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari table V.30 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 30 orang, terdapat rata-rata sebanyak 4,2 serta persentase 14% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 7,4 serta persentase 25% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 18,4 serta persentase 61% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Kurang Terlaksana" dengan persentase 61%, maka dari itu tanggapan dari Masyarakat Pengguana Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok mengenai indikator

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perbandingan pelaksanaan dengan standar masih "Kurang Terlaksana" dengan baik. Oleh karena itu, perbandingan pelaksanaan dengan standar perlu adanya perbaikan dan peningkatan untuk kenyaman dan terlaksananya standar keselamatan pelayaran pada speed boat.

Sementara itu dari hasil wawancara terhadap Bapak Kamaluddin (Kasi Keselamatan) mengenai indikator keempat, yaitu Menurut Bapak, Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir pernah melakukan inspeksi mendadak terhadap speed boat yang tidak memenuhi standar keselamatan pelayaran ? Beliau menjawab:

"Untuk inspeksi mendadak kami tidak ada melakukannya, tetapi kami tetap melakukan pengawasan yang rutin dan terjadwal serta sesuai dengan surat perintah yang diberikan kepada kami. Dalam melakukan pengawasan speed boat petugas dibentuk tim yang terdiri dari enam orang, yaitu satu orang coordinator saya sendiri, empat orang pelaksana pengecekan speed boat, dan satu orang pemeriksa administrasi. Kemudian kami juga biasa dibantu dengan pegawai dari UPTD Dinas Perhubungan setempat. Dan dalam hal ini, kami juga memberikan himbauan kepada pemilik agar speed boatnya sesuai dengan aturan standar keselamatan pelayaran sebelum beroperasi." (Wawancara, Jam, Hari/Tanggal: 09.45 Wib, Selasa 17 Desember 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang terkait terhadap pelayaran speed boat dan keselamatan penumpang cukup terlaksana, tetapi masih terdapat speed boat yang tidak memiliki izin trayek atau izin operasional yang tidak sesuai dengan standar beroperasi mengangkut penumpang, dan disini keselamatan penumpang kurang terjamin. Dengan tarif yang telah ditetapkan masyarakat merasa keberatan, karena tidak terpenuhinya standar keselamatan speed boat seperti tidak adanya pelampung yang seharusnya menjadi alat perolongan disaat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adanya laka laut dan juga tidak adanya kotak pertolongan pertama pada keselamatan di dalam speed boat jika dibutuhkan. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar keselamatan speed boat. Kemudian jadwal dalam melakukan pengawasan masih kurang karena hanya dilakukan enam bulan sekali atau setahun dau kali pengawasan, sedangkan inspeksi mendadak dilakukan apabila hari - hari besar seperti hari libur panjang, libur akhir ahun, libur lebaran dan juga menunggu perinah dari atsan yang bertanggung jawab.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu

Pengambilan tindak koreksi ini artinya apabila hasil perbaikan terhadap speed boat yang tidak sesuai dengan aturan menunjukkan bahwa speed boat tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka perlu adanya tindakan koreksi yang harus diambil untuk mengetahui kesalahan dan kekurangan yang terdapat baik pada dinas terkait ataupun pada pemilik speed boat dan atau pada semua yang berkaitan langsung dengan transportasi sungai ini, agar memenuhi standar yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan terlaksana dengan baik dan menjaga setiap penumpang yang menjadi pengguna transportsi sungai ini terutama speed boat yang ada pada lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

Berikut ini dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk indikator pengambilan tindakan koreksi bila perlu dapat dilihat pada tabel V.36 berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.36 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Perbaikan standar	-	-	3	3
2	Pelaksanaan perbaikan	1	2	-	3
3	Pemberian sanksi	3	-	-	3
4	Pelaksanaan sanksi	3	-	-	3
Jumlah		**7**	**2**	**3**	**12**
Rata-Rata		**1,75**	**0,5**	**0,75**	**3**
Persentase		**58%**	**17%**	**25%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari tabel V.36 diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Pegawai Dinas Perhubungan dengan jumlah responden 3 orang, terdapat rata-rata sebanyak 1,75 serta persentase 58% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebnyak 0,5 serta persentase 17% dengan kategori penilain "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 0,75 serta persentase 25% dengan kategori penilaian "Kurang Terlaksana".

Untuk kategori penilaian tertinggi adalah "Terlaksana" dengan persentase 58%, maka dari itu tanggapan Pegawai Dinas Perhubungan mengenai indikator perandingan pelaksanaan dengan standar sudah "Terlaksana" dengan baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator pengambilan koreksi bila perlu yaitu, dinas perhubungan melakukan pengawasan, inspeksi mendadak dan tugasnya cukup baik, tetapi masih perlu dioptimalkan dari segi penegasan kepada pemilik dan nahkoda speed boat yang masih beroperasi tanpa surtat izin trayek atau izin operasional Karen tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian kurang penegasan dalam pemberian sanksi yang maksimal kepada pelanggar aturan yang dapat merugikan baik pemilik, nahkoda, maupun penumpang speed boat itu sendiri.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 4 orang responden terhadap indikator pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.37 berikut ini:

Tabel V.37 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Perbaikan standar	-	-	4	4
2	Pelaksanaan perbaikan	-	1	3	4
3	Pemberian sanksi	4	-	-	4
4	Pelaksanaan sanksi	-	1	3	4
5	Sanksi speed boat dengan aturan	1	-	3	4
Jumlah		**5**	**2**	**13**	**20**
Rata-Rata		**1**	**0,4**	**2,6**	**4**
Persentase		**25%**	**10%**	**65%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan indikator dari table V.37 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 4 orang, terdapat rata-rata sebanyak 1 serta persentase 25% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 0,4 serta persentase 10% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 2,6 serta persentase 65% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Kurang Terlaksana" dengan persentase 65%, maka dari itu tanggapan dari Pemilik speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok mengenai indikator pengambilan tindakan koreksi bila perlu masih "Kurang Terlaksana" dengan baik. Oleh karena itu, pengambilan tindakan koreksi bila perlu harus adanya perbaikan dan peningkatan untuk kenyaman dan terlaksananya standar keselamatan pelayaran pada speed boat.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator pengambilan koreksi bila perlu yaitu, dinas perhubungan melakukan pengawasan, inspeksi mendadak dan tugasnya cukup baik, tetapi masih perlu dioptimalkan dari segi penegasan kepada pemilik dan nahkoda speed boat yang masih beroperasi tanpa surtat izin trayek atau izin operasional Karen tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian kurang penegasan dalam pemberian sanksi yang maksimal kepada pelanggar aturan yang dapat merugikan baik pemilik, nahkoda, maupun penumpang speed boat itu sendiri. Penulis juga menemukan kurang nya sikap tanggap dari dinas terkait dalam merealisasikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peraturan yang menjadi pedoman dalam pengoperasionalan speed boat, dan hanya mengharapkan kepada pemilik agar menyadari bahwa speed boat yang dimiliki tidak memenuhi standar, jika demikian akan sulit untuk terpenuhinya standard dan tindakan koreksi yang di lakukan oleh dinas perhubungan belum sepenuhnya optimal dilakukan.

Selanjutnya mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Agen Speed boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 4 orang responden terhadap indikator pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.38 berikut ini:

Tabel V.38: Distribusi Tanggapan Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Perbaikan standar keselamatan	-	2	2	4
2	Pelaksanaan perbaikan standar keselamatan	-	1	3	4
3	Pemberian sanksi	-	1	3	4
4	Pelaksanaan sanksi	-	3	1	4
5	Sanksi speed boat dengan aturan	-	-	4	4
Jumlah			**7**	**13**	**20**
Rata-Rata			**1,4**	**2,6**	**4**
Persentase			**35%**	**65%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan indikator dari table V.38 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 4 orang, terdapat rata-rata sebanyak 0 serta persentase 0% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 1,4serta persentase 35% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 2,6 serta persentase 65% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Kurang Terlaksana" dengan persentase 65%, maka dari itu tanggapan dari Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok mengenai indikator pengambilan tindakan koreksi bila perlu masih "Kurang Terlaksana" dengan baik. Oleh karena itu, pengambilan tindakan koreksi bila perlu harus ditingkatkan dan diperbaiki untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna jasa/penumpang speed boat.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator pengambilan koreksi bila perlu yaitu, dinas perhubungan melakukan pengawasan, inspeksi mendadak dan tugasnya cukup baik, tetapi masih perlu dioptimalkan dari segi penegasan kepada pemilik dan nahkoda speed boat yang masih beroperasi tanpa surtat izin trayek atau izin operasional Karen tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian kurang penegasan dalam pemberian sanksi yang maksimal kepada pelanggar aturan yang dapat merugikan baik pemilik, nahkoda, maupun penumpang speed boat itu sendiri. Penulis juga menemukan kurang nya sikap tanggap dari dinas terkait dalam merealisasikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peraturan yang menjadi pedoman dalam pengoperasionalan speed boat, dan hanya mengharapkan kepada pemilik agar menyadari bahwa speed boat yang dimiliki tidak memenuhi standar, jika demikian akan sulit untuk terpenuhinya standard dan tindakan koreksi yang di lakukan oleh dinas perhubungan belum sepenuhnya optimal dilakukan.

Selanjutnya mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Nakhoda Speed boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 8 orang responden terhadap indikator pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.39 berikut ini:

Tabel V.39: Distribusi Tanggapan Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Perbaikan standar	-	4	4	8
2	Pelaksanaan perbaikan	1	4	3	8
3	Pemberian sanksi	2	3	3	8
4	Pelaksanaan sanksi	-	-	8	8
5	Sanksi speed boat dengan aturan	-	2	6	8
Jumlah		**3**	**13**	**24**	**40**
Rata-Rata		**0,6**	**2,6**	**4,8**	**8**
Persentase		**7,5%**	**32,5%**	**60%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari table V.39 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 8 orang, terdapat rata-rata sebanyak 0,6 serta persentase 7,5% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 2,6 serta persentase 32,5% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 4,8 serta persentase 60% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Kurang Terlaksana" dengan persentase 60%, maka dari itu tanggapan dari Nahkoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok mengenai indikator pengambilan tindakan koreksi bila perlu masih "Kurang Terlaksana" dengan baik. Oleh karena itu, pengambilan tindakan koreksi bila perlu harus ditingkatkan dan diperbaiki untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna jasa/penumpang speed boat.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator pengambilan koreksi bila perlu yaitu, dinas perhubungan melakukan pengawasan, inspeksi mendadak dan tugasnya cukup baik, tetapi masih perlu dioptimalkan dari segi penegasan kepada pemilik dan nahkoda speed boat yang masih beroperasi tanpa surtat izin trayek atau izin operasional Karen tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian kurang penegasan dalam pemberian sanksi yang maksimal kepada pelanggar aturan yang dapat merugikan baik pemilik, nahkoda, maupun penumpang speed boat itu sendiri. Penulis juga menemukan kurang nya sikap tanggap dari dinas terkait dalam merealisasikan peraturan yang menjadi pedoman dalam pengoperasionalan speed boat, dan hanya mengharapkan kepada pemilik agar menyadari bahwa speed boat yang dimiliki

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak memenuhi standar, jika demikian akan sulit untuk terpenuhinya standard dan tindakan koreksi yang di lakukan oleh dinas perhubungan belum sepenuhnya optimal dilakukan.

Selanjutnya mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.40 berikut ini:

Tabel V.40 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Mengenai Indikator Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Perbaikan standar	1	9	20	30
2	Pelaksanaan perbaikan	1	9	20	30
3	Pemberian sanksi	4	8	18	30
4	Pelaksanaan sanksi	1	13	16	30
5	Sanksi speed boat dengan aturan	3	10	17	30
Jumlah		**10**	**49**	**91**	**150**
Rata-Rata		**2**	**9,8**	**18,2**	**30**
Persentase		**8%**	**32%**	**60%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan indikator dari table V.40 diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut Masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok dengan responden sebanyak 30 orang, terdapat rata-rata sebanyak 2 serta persentase 8% dengan kategori penilaian "Terlaksana", kemudian sebanyak 9,8 serta persentase 32% dengan kategori penilaian "Cukup Terlaksana", dan sebanyak 18,2 serta persentase 60% dengan kategori penialain "Kurang Terlaksana".

Untuk indikator penialaian tertinggi adalah "Kurang Terlaksana" dengan persentase 66%, maka dari itu tanggapan dari Masyarakat Pengguana Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok mengenai indikator pengambilan tindakan koreksi bila perlu masih "Kurang Terlaksana" dengan baik. Oleh karena itu, pengambilan tindakan koreksi bila perlu harus adanya perbaikan dan peningkatan untuk kenyaman dan terlaksananya standar keselamatan pelayaran pada speed boat.

Sementara itu dari hasil wawancara terhadap Bapak Kamaluddin (Kasi Keselamatan) mengenai indikator kelima, yaitu Menurut Bapak, Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan sanksi terhadap speed boat yang tidak memenuhi standar keselamatan pelayaran? Beliau menjawab:

"Tentu ada sanksi diberikan kepada pemilik dan nahkoda speed boat yang tidak memenuhi standar keselamatan pelayaran seperti yang sudah tertera pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, kami memberikan tindak lanjut kepada pemilik dan nakhoda baik itu berupa surat teguran, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin operasi dan / atau izin trayek serta rekomendasi pencabutan izin usaha." (Wawancara, Jam, Hari/Tanggal: 09.50 Wib, Selasa 17 Desember 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator pengambilan koreksi bila perlu yaitu, dinas perhubungan melakukan pengawasan, inspeksi mendadak dan tugasnya cukup baik, tetapi masih perlu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dioptimalkan dari segi penegasan kepada pemilik dan nahkoda speed boat yang masih beroperasi tanpa surtat izin trayek atau izin operasional Karen tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian kurang penegasan dalam pemberian sanksi yang maksimal kepada pelanggar aturan yang dapat merugikan baik pemilik, nahkoda, maupun penumpang speed boat itu sendiri, Penulis juga menemukan kurang nya sikap tanggap dari dinas terkait dalam merealisasikan peraturan yang menjadi pedoman dalam pengoperasionalan speed boat, dan hanya mengharapkan kepada pemilik agar menyadari bahwa speed boat yang dimiliki tidak memenuhi standar, jika demikian akan sulit untuk terpenuhinya standard dan tindakan koreksi yang di lakukan oleh dinas perhubungan belum sepenuhnya optimal dilakukan kemudian penulis juga menanggapi hal yang terkait dengan pemberitahuan kepada seluruh pemilik dan nakhoda speed boat belum sepenuhnya dilakukan karena tidak adanya spanduk serta landasan yang menjadi bahan pertimbangan agar pemilik dan nakhoda mengikuti standar keselamatan transoportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi acuan pada standar pelaksanaan tersebut.

Selanjutnya penulis memberikan penjelasan dan gambaran hasil dari seluruh indikator yang telah dibahas pada halaman sebelumnya pada rekapitulasi hasil pembahasan ini penulis akan menguraikannya, untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden Seluruh kelompok populasi dan sampel.

Rekapitulasi tanggapan responden pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel V.41 berikut ini:

Tabel V.41 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Penetapan standar pelaksanaan	3 (100%)	-	-	3
2	Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	2 (67%)	1 (33%)	-	3
3	Pengukuran pelaksanaan kegiatan	2 (67%)	0,25 (8%)	0,75 (25)	3
4	Perbandingan pelaksanaan dengan standar	1,5 (50%)	0,25 (8%)	1,25 (42%)	3
5	Pengambilan tindakan koreksi bila perlu	1,75 (58%)	0,5 (17%)	0,75 (25%)	3
Jumlah		**10,25**	**2**	**2,75**	**15**
Rata-Rata		**2,05**	**0,4**	**0,55**	**3**
Persentase		**68%**	**14%**	**18%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan dari tabel V.41 diatas yang menjalankan hasil Rekapitulasi jawaban dari responden Pegawai terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir, dapat di ketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori "Terlaksana" adalah 2,05 (68%), kemudian rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori "Cukup Terlaksana" adalah 0,4 (14%), dan rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori "Kurang Terlaksana" adalah 0,55 (18%). Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk hasil penelitian responden Pegawai di kategorikan "Terlaksana" dengan total persentase sebesar 2,05 (68%), sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

67%-100% masuk kedalam kategori “Terlaksana”, artinya indikator terlaksana dengan baik.

Rekapitulasi tanggapan responden Pemilik speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel V.42 berikut ini:

Tabel V.42 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Penetapan standar pelaksanaan	2,5 (62,5%)	0,5 (12,5%)	1 (25%)	4
2	Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	2 (50%)	1 (25%)	1 (25)	4
3	Pengukuran pelaksanaan kegiatan	2 (50%)	1 (25%)	1 (25%)	4
4	Perbandingan pelaksanaan dengan standar	1,8 (45%)	1,2 (30)	1 (25)	4
5	Pengambilan tindakan koreksi bila perlu	1 (25)	0,4 (10%)	2,6 (65%)	4
Jumlah		**9,3**	**4,1**	**6,6**	**20**
Rata-Rata		**1,86**	**0,82**	**1,32**	**4**
Persentase		**46,5%**	**20,5%**	**33%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan dari tabel V.42 diatas yang menjalankan hasil Rekapitulasi jawaban dari responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir, dapat di ketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori “Terlaksana” adalah 1,86 (46,5%), kemudian rata-rata persentase tanggapan responden dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kategori “Cukup Terlaksana” adalah 0,82 (20,5%), dan rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori “Kurang Terlaksana” adalah 1,32 (33%).

Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk hasil penelitian responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok di kategorikan “Terlaksana” dengan total persentase sebesar 1,86 (46,5%), sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 67%-100% masuk kedalam kategori “Terlaksana”, artinya indikator terlaksana dengan baik.

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden Agen speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel V.43 berikut ini:

Tabel V.43 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Penetapan standar pelaksanaan	0,83 (21%)	1,17 (29%)	2 (50%)	4
2	Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	0,3 (8%)	3,7 (92%)	-	4
3	Pengukuran pelaksanaan kegiatan	-	2,25 (56%)	1,75 (44%)	4
4	Perbandingan pelaksanaan dengan standar	0,8 (20%)	0,6 (15%)	2,6 (65%)	4
5	Pengambilan tindakan koreksi bila perlu	-	1,4 (35%)	2,6 (65%)	4
Jumlah		**1,93**	**9,12**	**8,95**	**20**
Rata-Rata		**0,386**	**1,824**	**1,79**	**4**
Persentase		**9,65%**	**45,6%**	**44,75%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan dari tabel V.43 diatas yang menjalankan hasil Rekapitulasi jawaban dari responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir, dapat di ketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori "Terlaksana" adalah 0,386 (9,65%), kemudian rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori "Cukup Terlaksana" adalah 1,824 (45,6%), dan rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori "Kurang Terlaksana" adalah 1,79 (44,75%).

Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk hasil penelitian responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok di kategorikan "Cukup Terlaksana" dengan total persentase sebesar 1,824 (45,6%), sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 34-66% Rentang skala 34-66% masuk kedalam kategori "Cukup Terlaksana", artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik.

Rekapitulasi tanggapan responden Nakhoda speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel V.44 berikut ini:

Tabel V.44 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Penetapan standar pelaksanaan	3 (38%)	2,6 (33%)	2,4 (29%)	8

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
2	Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	1,3 (17%)	3,7 (46%)	3 (37%)	8
3	Pengukuran pelaksanaan kegiatan	2,25 (28%)	2,25 (28%)	3,5 (44%)	8
4	Perbandingan pelaksanaan dengan standar	1,8 (23%)	2,2 (27%)	4 (50%)	8
5	Pengambilan tindakan koreksi bila perlu	0,6 (7,5%)	2,6 (32,5%)	4,8 (60%)	8
Jumlah		**8,95**	**13,35**	**17,7**	**40**
Rata-Rata		**1,79**	**2,67**	**3,54**	**8**
Persentase		**22,375 %**	**33,375 %**	**44,25%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan dari tabel V.44 diatas yang menjalankan hasil Rekapitulasi jawaban dari responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir, dapat di ketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori "Terlaksana" adalah 1,79 (22,375%), kemudian rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori "Cukup Terlaksana" adalah 2,67 (33,375%), dan rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori "Kurang Terlaksana" adalah 3,54 (44,25%).

Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk hasil penelitian responden Nahkoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok di kategorikan "Kurang Terlaksana" dengan total persentase sebesar 3,54 (44,25%), sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 1-33% Rentang skala 34-66% masuk kedalam kategori "Kurang Terlaksana", artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rekapitulasi tanggapan responden Masyarakat pengguna jasa/penumpang speed boat lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel V.45 berikut ini:

Tabel V.45 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Penetapan standar pelaksanaan	6,17 (21%)	3,83 (13%)	20 (60%)	30
2	Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	2 (6,7%)	8,25 (27,5%)	19,75 (65,8%)	30
3	Pengukuran pelaksanaan kegiatan	4 (13%)	8,25 (27%)	17,75 (60%)	30
4	Perbandingan pelaksanaan dengan standar	4,2 (14%)	7,4 (25%)	18,4 (61%)	30
5	Pengambilan tindakan koreksi bila perlu	2 (8%)	9,8 (32%)	18,2 (60%)	30
Jumlah		**18,37**	**37,53**	**94,1**	**150**
Rata-Rata		**3,674**	**7,506**	**18,82**	**30**
Persentase		**12,25%**	**25,02%**	**62,73%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan dari tabel V.44 diatas yang menjalankan hasil Rekapitulasi jawaban dari responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir, dapat di ketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori "Terlaksana" adalah 3,674 (12,25%), kemudian rata-rata

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

persentase tanggapan responden dengan kategori "Cukup Terlaksana" adalah 7,506 (25,02%), dan rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori "Kurang Terlaksana" adalah 18,82 (62,73%).

Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk hasil penelitian responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok di kategorikan "Kurang Terlaksana" dengan total persentase sebesar 18,82 (62,73%), sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 1-33% Rentang skala 34-66% masuk kedalam kategori "Kurang Terlaksana", artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Keselamatan Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok yang menggunakan indikator Penetapan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Perbandingan pelaksanaan dengan standar, Pengambilan tindak koreksi bila perlu, maka dapat penulis ambil kesimpulan dan sara-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi Dinas Perhubungan Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Untuk indikator penetapan standar pelaksanaan kategori penilain responden Pegawai berada pada kategori Terlaksana, yang berarti keseluruhannya dari sub indikator telah terlaksana sesuai dengan penetapan standar yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Terlaksana, yang berarti keseluruhanya dari sub indikator telah terlaksana sesuai dengan penetapan standar yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Kurang Terlaksana, yang berarti belum maksimalnya kinerja pegawai Dinas Perhubungan dalam Pengawasan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Terlaksana, yang berarti keseluruhan dari sub indikator telah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terlaksana sesuai dengan penetapan standar yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Kurang Terlaksana, yang berarti belum maksimalnya kinerja pegawai Dinas Perhubungan dalam Pengawasan.

2. Untuk indikator penentuan pelaksanaan kegiatan kategori penilaian responden Pegawai berada pada kategori Terlaksana, yang berarti keseluruhannya dari indikator telah terlaksana sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Terlaksana, yang berarti keseluruhanya dari sub indikator telah terlaksana sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Cukup Terlaksana, yang berarti masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Kemudian untuk kategori penelitian responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Cukup Terlaksana, yang berarti masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Kemudian untuk kategori penelitian responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Kurang Terlaksana, yang berarti belum maksimalnya kinerja pegawai Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Untuk indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan kategori penilaian responden Pegawai berada pada kategori Terlaksana, yang berarti keseluruhannya dari indikator telah terlaksana sesuai dengan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Terlaksana, yang berarti keseluruhanya dari sub indikator telah terlaksana sesuai dengan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Cukup Terlaksana, yang berarti masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Kemudian untuk kategori penelitian responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Kurang Terlaksana, yang berarti belum maksimalnya kinerja pegawai Dinas Perhubungan dalam menetapkan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Kurang Terlaksana, yang berarti belum maksimalnya kinerja pegawai Dinas Perhubungan dalam menetapkan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
4. Untuk indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar kategori penilaian responden Pegawai berada pada kategori Terlaksana, yang berarti keseluruhannya dari indikator telah terlaksana sesuai dengan standar analisis penyimpangan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kategori penelitian responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Terlaksana, yang berarti keseluruhanya dari sub indikator telah terlaksana sesuai dengan standar analisis yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Kurang Terlaksana, yang berarti belum keseluruhannya dari sub indikator belum berjalan sesuai dengan perbandingan pelaksanaan dengan standar dalam pengawasan oleh Dinas Perhubungan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Kurang Terlaksana, yang berarti belum keseluruhannya dari sub indikator belum berjalan sesuai dengan perbandingan pelaksanaan dengan standar dalam pengawasan oleh Dinas Perhubungan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Kurang Terlaksana, yang berarti belum keseluruhannya dari sub indikator belum berjalan sesuai dengan perbandingan pelaksanaan dengan standar dalam pengawasan oleh Dinas Perhubungan dan harus melakuakn perbaikan.

5. Untuk indikator pengambilan tindakan koreksi bila perlu kategori penilaian responden Pegawai berada pada kategori Terlaksana, yang berarti keseluruhannya dari indikator telah terlaksana sesuai dengan pengambilan tindakan koreksi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Pemilik Speed Boat Lintas Tembilahan –

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kuala Enok berada pada kategori Kurang Terlaksana, yang berarti keseluruhanya dari sub indikator belum terlaksana sesuai dengan pengambilan tindakan koreksi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Agen Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Kurang Terlaksana, yang berarti keseluruhanya dari sub indikator belum terlaksana sesuai dengan pengambilan tindakan koreksi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Nakhoda Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Kurang Terlaksana, yang berarti keseluruhanya dari sub indikator belum terlaksana sesuai dengan pengambilan tindakan koreksi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kategori penelitian responden Masyarakat Pengguna Jasa/Penumpang Speed Boat Lintas Tembilahan – Kuala Enok berada pada kategori Kurang Terlaksana, yang berarti keseluruhanya dari sub indikator belum terlaksana sesuai dengan pengambilan tindakan koreksi yang telah ditetapkan serta harus adanya perbaikan untuk terlaksananya keselamatan pelayaran speed boat dan memberikan kenyamanan untuk pengguna speed boat itu sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir untuk lebih memperhatikan terhadap Speed Boat yang beroperasi di Kabupaten

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indragiri Hilir khususnya pada lintas Tembilahan – Kuala Enok, supaya keselamatan masyarakat lebih di utamakan.

2. Diharapkan Dinas Perhubungan lebih tegas dalam mengambil tindakan untuk memberikan teguran atau sanksi apabila para pemilik ataupun nakhoda speed boat yang tidak melengkapi fasilitas sarana dan prasarana yang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
3. Di harapkan para pemilik speed boat agar lebih memperhatikan dan melakukan pengecekan berkala terhadap speed boatnya, agar tetap sesuai dengan standar pelayaran dan standar keselamatan transportasi yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna jasa/penumpang speed boat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Amirullah, Haris. 2004. *Pengantar Manajemen.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Anggara, Sahya. 2012. *Ilmmu Administrasi Negara*. Bandung : Pustaka Setia.

Antollilah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen.* Bandung : Pustaka Setia

Arsyad Azhar. 2002. *Pokok pokok manajemen*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Effendi, M.M. 2015. *Asas-asas Manajemen.* Jakarta : Rajawali Pers.

Fahmi Irham. 2012. *Manajemen*. Bandung : Alfabeta.

Hamim, Sufian. 2005. *Administrasi Organisasi dan Manajemen.* Pekanbaru : UIR Press.

Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen.* Jakarta : Pustaka Quntum.

Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen: Dasar, pengertian, dan Masalah.* Jakarta : Bumi Aksara.

Hasibuan, Melayu. S.P. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta : Bumi Aksarara.

Handoko, T. Hani. 2017. *Manajemen,Edisi Kedua, Cetakan Duapuluh Tujuh*. Yoyakarta : Penerbit BPEE.Kansi.

Christine. 2005. *Modul Hukum Administrasi Negara.* Jakarta : Pradaya Paramita.

Kusdi. 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi.* Jakarta : Salemba Humanika.

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.* Jakarta : Grasindoo.

Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik.* Bandung : Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik, cetakan kedua*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Cetakan Pertama*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga.

Siagian Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi.* Jakarta : Bumi Aksara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Silalahi Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung : Refika Aditama.

Siswanto, HB. 2013. *Pengantar Managemen.* Jakarta : Bumi Aksara.

Siswanto, HB. 2005. *Pengantar Managemen.* Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung : ALFABETA,cv.

Wijayanti, Irine Diana Sari, 2008. *Manajemen.* Yogyakarta : Mitra Cendikia.

Wursanto, Ig. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi.* Yogyakarta : Andi Offiset.

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen.* Pekanbaru : UIR Press.

Zulkifli & Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen.* Pekanbaru : Marpoyan Tujuh.

Dokumentasi :

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi 2013, diterbitkan Khusus Untuk Kalangan Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slam Riau.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau. 2019, diakses, Sabtu 20 April 2019 jam 14.30, (https://www.riau.go.id/home/content/18/kab-indragiri-hilir).

Wikipedia ensiklopedia bebas, diakses, Sabtu 20 April 2019 jam 14.30, (https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia).

Wikipedia ensiklopedia bebas, diakses, Sabtu 20 April 2019 jam 14.30, (https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Indragiri_Hilir)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :